ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI

(Studi Perbandingan Empat Maẓhab)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ELA ELISKA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 310 113

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI
(Studi Perbandingan Empat Mazhab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ELA ELISKA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 310 113

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Muhammad Maulana, M.Ag	Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP. 197204261997031002	NIP.197005122014111001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

ang bertanda tangan di bawah ini

ama : Ela Eliska
IM : 131310113
rogram Studi : Perbandingan Mazhab
akultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

engan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

la kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui mbuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan kti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut lar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di kultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

emikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2017
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
2FC43ADF380057341
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ela Eliska)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seisi makhluk di muka bumi ini. Salawat dan salam sejahtera kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Dengan berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, *Alhamdulillah* skripsi yang berjudul "*Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat mazhab)*" ini dapat terselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam hal ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Muhammad Iqbal, SE, MM sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Analiansyah M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan selama studi di Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Ucapan terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga kepada ayahanda tercinta Rusli. Is, dan ibunda tersayang Rusni, serta abang Zaini, dan Yusnidar,

Sutri Sanova, Riski irwansyah, juga kepada rekan-rekan seperjuangan Ulfa Zamayanti, Kasmawati, dan semua keluarga besar SPM khusus letting 2013, dan semua pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik kalian dan semoga kasih sayang Allah senantiasa menaungi kehidupan kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak demi kebaikan di masa mendatang.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Banda Aceh, 19 Maret 2017

Penulis,

Ela Eliska

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
NoNo: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fatḥah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Ḍammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	Fatḥah dan ya	ai
و َ	Fatḥah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي َ	Fatḥah dan alif atau ya	ā
ي ِ	Fatḥah dan ya	ī

ـُي	Fatḥah dan waw	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيْلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā* يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

a Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah. Transliterasinya adalah t.

b Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.

c Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut teripisah, maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْأَنْ : *Rauḍah al-Quran*

المَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةْ : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Penjelasan istilah 10
1.5 Kajian Pustaka 12
1.6 Metode Penelitian 15
1.7 Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA: KONSEP KHIYAR MENURUT EMPAT MAZHAB
2.1 Pengertian Khiyar dan Dasar Hukumnya 18
2.1.Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli 25
2.2.Masa Berlakunya Khiyar dalam Jual Beli 44
2.3.Manfaat Khiyar dalam Jual Beli 54

BAB TIGA: KLASIFIKASI BENTUK-BENTUK KHIYAR DAN KEABSAHAN KHIYAR DALAM JUAL BELI
3.1. Klasifikasi Bentuk-bentuk Khiyar dalam Jual Beli Menurut Empat Mazhab 56
3.2. Keabsahan Khiyar Menurut Empat Mazhab 60
3.3. Analisis Dalil Hukum tentang Legalisasi Khiyar dalam Jual Beli Menurut Empat Mazhab 67
3.4. Analisis Penulis 93

BAB EMPAT: PENUTUP
4.1. Kesimpulan 98
4.2. Saran 101

DAFTAR KEPUSTAKAAN **103**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **107**

ABSTRAK

Nama : Ela Eliska
Nim : 131310113
Judul Skripsi : ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM AKAD JUAL
BELI (Studi Perbandingan Empat Mazhab)
Fak/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Tanggal Munaqasyah : 04 Juli 2017
Tebal Skripsi : 107 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal. SE, MM
Kata Kunci : *Analisis, Eksistensi, Khiyar, jual beli, mazhab.*

Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan khiyar dalam jual beli, namun Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berbeda pendapat mengenai pengkategorian dan keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam akad jual beli. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi khiyar dalam akad jual beli yaitu mengenai pengkategorian dan keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli, dan menganalisis dalil-dalil hukum yang digunakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Mazhab Hanbali terhadap keabsahan bentuk khiyar dalam jual beli. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library reseach)* dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan *fiqih muqaran* yaitu bidang kajian masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Menurut Mazhab Hanafi khiyar ada empat bentuk yaitu khiyar syarat, khiyar *'aib*, khiyar *ar-ru'yah* dan khiyar *ta'yin* sedangkan khiyar majlis menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk- bentuk khiyar ada dua yaitu khiyar '*aib* dan khiyar syarat sedangkan khiyar Majlis dan khiyar *ta'yin* tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bentuk khiyar ada tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar *'aib*, adapun khiyar *ar-ru'yah* dan khiyar *ta'yin* menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali khiyar ada empat yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar *'aib* dan khiyar *ar-ru'yah*, sedang mengenai khiyar *ta'yin* menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Dengan adanya hak khiyar ini baik pembeli maupun penjual akan memiliki tingkat kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi karena objek transaksi yang dipilihnya sesuai dengan keinginan dan standar yang ditetapkannya, sehingga ketentuan syari'at tentang keikhlasan dalam melakukan jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis dapat direalisasi dengan baik.

Menurut fuqaha, khiyar pada dasarnya merupakan hak pilih bagi para pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah dilakukannya. Sebab hak khiyar ini menjadi *timing* bagi para pihak untuk menetapkan pilihan secara lebih baik. Hal ini tentu saja didasarkan pada pendapat ulama fiqh yang menyatakan bahwa khiyar menjadi cara yang baik bagi kedua pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.[1]

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181

Dalam era sekarang ini kebutuhan terhadap implementasi khiyar dalam transaksi jual beli semakin meningkat, hal ini disebabkan tingkat heterogenitas dan varietas barang produk semakin beragam, demikian juga kualitas barang semakin lebih beragam karena fenomena produksi yang dilakukan produsen sekarang ini kadangkala menabrak etika dan hukum, misalnya muncul duplikasi produksi terhadap suatu barang tanpa seizin pemegang brand tertentu, misalnya sekarang ini dikenal dengan produk KW.

Kondisi seperti ini di kalangan produsen terkadang menjadi hal biasa sehingga barang-barang yang mereka produksi secara hukum bertentangan dengan *legal standing* tentang HAKI. Bagi konsumen yang membeli barang dimana harga barang yang dibelinya lebih mahal dibandingkan dengan kualitas barang yang di beli, baik itu karena adanya cacat pada barang itu atau hal-hal lain yang dapat mengurangi nilai manfaat dari barang itu.

Dengan demikian tingkat kebutuhan terhadap impelementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli sekarang ini semakin meningkat, hal ini juga didasarkan pada tingkat pemahaman konsumen terhadap suatu objek transaksi semakin baik pula. Setiap konsumen tentu saja memiliki ekspektasi terhadap barang yang diperlukan, mereka menginginkan nilai harga yang mereka bayar kepada penjual seimbang dengan kualitas barang yang mereka dapatkan. Kalau hal ini tidak tercapai tentu saja muncul ketidakpuasan terhadap prilaku penjual karena tidak adanya transparansi pada kualitas dan varietas barang bahkan lebih parah lagi mereka menganggap penjual telah melakukan pembohongan, sehingga pembeli merasa tertipu. Hal ini tentu saja

berpengaruh langsung terhadap keabsahan akad, bahkan dalam Mazhab Hanafi kerelaan melakukan akad menjadi rukun akad, sehingga bila kerelaan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam transaksi jual beli, dengan sendirinya akad tersebut tidak sah secara hukum.

Dalam literatur fiqh muamalah, dapat ditelusuri bahwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang eksistensi khiyar dalam jual beli. Perbedaan mendasar mereka muncul dalam pengkatagorian khiyar dalam transaksi jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, khiyar yang dapat diimplementasikan dalam jual beli sangat beragam, dalam mazhab ini khiyar dapat dibagi menjadi empat bentuk, diantaranya khiyar syarat, *'aib, ar-ru'yah, dan* khiyar *ta'yin*.[2] Dengan katagori seperti ini, pihak pembeli dan penjual dapat melakukan kesepakatan untuk memilih bentuk khiyar yang akan mereka aplikasikan dalam transaksi.

Adapun dalam Mazhab Maliki pengkatagorian khiyar sangat simpel, karena dalam mazhab ini hanya membolehkan dua bentuk khiyar yaitu khiyar *tarrawi dan* khiyar *naqishah*.[3] Khiyar *tarrawi* ini biasanya sering disebut dengan istilah khiyar syarat. Berbeda dengan *khiyar naqishah*, khiyar ini terjadi apabila terdapat kecacatan pada suatu barang atau dikenal dengan *khiyar 'aib*.[4]

---

[2] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1331 H), hlm. 38 dan 163

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman) (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.1, 2007), hlm. 412-414

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*…,hlm. 181

Lain hal nya dalam Mazhab Syafi'i menyebutkan tiga bentuk khiyar yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar *'aib.*[5] Ketiga bentuk khiyar ini sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli pada masa sekarang, guna untuk mencapai keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan Mazhab Hanbali menurutnya khiyar ada empat yaitu di antaranya khiyar majlis, syarat khiyar *'aib, dan* khiyar *ar-ru'yah.*[6] Para imam mazhab sangat bervariasi dalam mengkatagorikan berbagai macam khiyar sehingga penjual dan pembeli dapat mengaplikasikan salah satu khiyar ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tertentu pada saat melakukan transaksi jual beli.

Dengan demikian berdasarkan perbedaan kategori khiyar di atas timbul perbedaan pendapat imam mazhab mengenai keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli, di antara khiyar yang diperselisihkan status hukumnya yaitu khiyar majlis, khiyar *ar-ru'yah dan* khiyar *ta'yin*. Khiyar majlis boleh dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad jual beli selama mereka belum berpisah dan masih dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka berdalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.[7]

حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير احدهما الاخر

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*, (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 674

[6] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni Jilid 4*, (Bireut: Dar al Kutub), hlm. 6-13.

[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat…,*hlm.177-183

فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.(رواه مسلم).[8]

Artinya: Hadis Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya beliau bersabda, "jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing mereka berhak khiyar sepanjang mereka belum berpisah dan keduanya setuju. Atau salah satu pihak memberikan kebebasan memilih kepada yang lain, lalu mereka menetapkan hal itu, maka jadilah akad jual beli. Dan sekalipun mereka telah berpisah setelah selesai melakukan akad jual beli dan salah satu pihak meninggalkan jual beli, maka akad jual beli jadi."(HR.Muslim).

Hadis ini menjelaskan dua orang yang berjual-beli satu benda, selama mereka belum berpisah dari majlis itu, masing-masing ada hak boleh membatalkan jual beli tersebut. Jika seorang dari dua yang berjual-beli berkata kepada yang lainnya: maka jual beli itu telah shah dan masing-masing tidak ada khiyar. Kemudian jika dua orang yang berjual-beli berpisah, sedang seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang dijual-belikannya, maka jadilah jual-beli itu dan tidak ada lagi hak untuk khiyar.

Kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki tidak membolehkan khiyar Majlis karena menurut mazhab ini apabila akad jual beli telah terjadi maka jual beli itu menjadi wajib sehingga pembeli tidak mempunyai hak untuk membatalkan jual beli meskipun masih dalam satu majlis. Adapun argumen kedua mazhab ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ [9]

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

---

[8] Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 1163

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publising, 2011), hlm. 106

(QS. Al-Maidah (5): 1)".

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan akad-akad, perintah menunjukkan suatu kewajiban sebab tidak bisa dibawa kepada selain yang wajib kecuali dengan petunjuk dan disini tidak ada petunjuk yang dapat memalingkannya dari hal itu, dan ini tidak bisa ditafsirkan kepada menunaikan akad setelah berpisah atau ada saling khiyar, justru menunjukkan menunaikan akad secara mutlak baik dalam majlis atau sesudahnya dengan begitu ia menafikan khiyar majlis.

Adapun mengenai khiyar *ar-ru'yah* Jumhur Ulama seperti ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan khiyar ini. Menurut mereka khiyar ini disyari'atkan berdasarkan pada hadis berikut ini:

دعلج بن أحمد, ثنا محمد بن على بن زيد, نا سعيد بن منصور, إسما عيل بن عياش, عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم, عن مكحول رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم, قال: من اشترى شيئا لم يره, فهو بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف.(رواه البيهقى)[10]

Artinya: Da'laj bin Ahmad meneritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, " Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (khiyar) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu Al-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi dha'if".(HR. Al-Baihaqi).

Menurut mereka hadis di atas merupakan hadis yang membolehkan khiyar *ar-ru'yah* dalam jual beli. Hadis tersebut mempunyai makna bahwa apabila seorang

[10] Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni , *Sunan Ad-Daraquthni jilid 3*, (terj: Anshori Taslim) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 6

melakukan jual beli pada barang yang belum dilihat, atau barang tersebut tidak ada ditempat pada saat akad jual beli dilangsungkan, maka jika barang yang dibeli sudah dilihat, namun tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pihak pembeli dapat khiyar atas barang itu. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar *ar-ru'yah* tidak boleh dengan alasan hadis berikut ini:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل: لاخلابة.[11]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: " Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW, bersabda: Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya: Tidak boleh ada tipuan."

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i hukum khiyar *ar-ru'yah* tidak boleh karena menurut mereka jual beli barang yang belum jelas dilarang oleh syara' dan dapat terjadi penipuan antara keduanya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara pihak penjual dan pembeli. Selain itu ulama mazhab juga berbeda pendapat terhadap khiyar *ta'yin.* Khiyar *ta'yin,* menurut Mazhab Hanafi boleh hukumnya, hal ini dikemukan mereka berdasarkan pada hadis yang menyatakan:

عن ان عمررضي الله عنه قال: سمعت رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن فى البيع. اذا بايعت فقل: لا خلا به ثم انت بلخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليل (رواه البيهقى وابن ماجه).[12]

---

[11] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*, (terj: Tajuddin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 599

[12] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm.341

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Adapun Mazhab Hanafi memahami hadis tersebut bahwa pembeli mempunyai hak khiyar selama tiga hari. Dengan demikian pembeli dapat memilih barang yang sesuai dengan yang diinginkan dan dapat memilih dengan cermat barang yang akan dibeli sehingga tidak terjadi penipuan. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mereka sepakat bahwa khiyar *ta'yin* tidak boleh hukumnya dalam jual beli. Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل: لاخلابة.(رواه مسلم).[١٣]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: " Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW, bersabda: Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya: Tidak boleh ada tipuan."(HR.Muslim).

Hadis di atas merupakan hadis yang dipegang kelompok mazhab ini dalam menentukan hukum khiyar *ta'yin.* Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak membolehkan khiyar ini dengan alasan karena seharusnya barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan identitasnya. Apabila jual beli itu dilakukan tanpa menjelaskan kualitas dan kuantitas barang maka hal tersebut dilarang syara'.

.

[13] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*…, hlm. 599

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi ini dengan judul ”**Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli Studi Perbadingan Empat Mazhab”.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Mengapa imam mazhab berbeda dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli ?
2. Bagaimana perspektif imam mazhab terhadap keabsahan khiyar dalam jual beli ?
3. Bagaimana dalil-dalil hukum yang digunakan oleh imam mazhab dalam legalisasi khiyar dalam jual beli?

1.3.Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti mengapa imam mazhab berbeda dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli
2. Untuk mengetahui perspektif imam mazhab terhadap keabsahan khiyar dalam jual beli.
3. Untuk menganalisis dalil-dalil hukum yang digunakan oleh imam mazhab dalam legalisasi khiyar dalam jual beli.

1.4.Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Eksistensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *eksistensi* dapat diartikan dengan hal berada atau keberadaan. selain itu, menurut Nadia Juli Indrani, *eksistensi* dapat dikenal dengan istilah keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mengenai keberadaan khiyar atau hak memilih bagi penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli sehingga dengan keberadaannya itu dapat mengakibatkan suatu perubahan.[14]

2. Khiyar

Khiyar secara bahasa merupakan kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah khiyar yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Menurut ulama terkini khiyar adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 357

Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukan.[15]

3. Akad

Kata *akad* menurut bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan atau setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Adapun arti akad secara syar'i yaitu membolehkan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.[16]

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk dilaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalh dan gadai. sedangkan akad dalam arti khusus dapat diartikan sebagai katerkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh pada sesuatu.[17]

4. Jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan jual beli menurut istilah yang dikemukakan oleh *Syaikh Al- Qalyubi* yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau

---

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105

[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat…,*hlm. 15-16

[17] Devi Mawarni, *Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 8

manfaat untuk tempo waktu selamanya. Selain itu jual beli juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).[18]

5. Mazhab.

Mazhab berasal kata *zahaba, yazhabu,* yang artinya pergi atau tempat ahli fiqih berjalan. Mazhab adalah metode yang di tempuh dalam memahami Al-Qur'an dan hadis seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

1.5.Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Adapun literatur (skripsi) yang menyinggung tentang permasalahan khiyar dalam akad jual beli, adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Riska Ramadhani, yang berjudul" *Garansi purna jual beli computer pada CV. Simbadda com menurut konsep khiyar aib dalam fiqh mualamah.* adapun skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis tulis karena fokus utama sekripsi ini lebih kepada bagaimana garansi jual beli computer yang dilakukan oleh CV. Simbadda com dengan custumer telah sesuai atau tidak dengan konsep khiyar 'aib dalam fiqh muamalah dan meneliti proses penyelesaian masalah terhadap klaim garansi jual beli computer pada CV. Simbadda Com.[19]

---

[18] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012) , hlm. 278

[19] Riska Ramadhani, yang berjudul, *Garansi purna jual beli computer pada CV. Simbadda com menurut konsep khiyar aib dalam fiqh mualamah,*(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2010

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Maria Zulfa dengan judul " *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqih Muamalah (Analisis Perjanjian Dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ule Gle di kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*", dalam skripsi ini lebih fokus kepada perjanjian garansi sepeda motor menurut konsep khiyar syarat dalam fiqh muamalah.[20]

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asnaullah dengan Judul *"Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm"*, skripsi ini fokus membahas khiyar syarat dalam jual beli menurut pemikiran Ibnu Hazm serta bagaimana relevansinya dengan konteks ekonomi modern. Dalam skripsi ini memiliki sedikit persamaan karena khiyar syarat merupakan salah satu objek yang akan dibahas dalam skripsi yang akan penulis tulis. Akan tetapi juga terdapat perbedaan karena skripsi yang penulis tulis tidak hanya menganalisis satu jenis khiyar saja, penulis dalam hal ini juga ingin mengalisis pengkatagorian khiyar berdasarkan pendapat empat mazhab dan kemudian membandingkannya.[21]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Devi Mawarni Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang "*Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam"*, skripsi ini membahas bagaimana konsep khiyar

---

[20] Maria Zulfa, *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqih Muamalah (Analisis Perjanjian Dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ule Gle di kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya),* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012

[21] Muhammad Asnaullah , *Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm,* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2012

dalam akad jual beli salam pada masa modern dan bagaimana jaminan dalam akad jual beli salam pada masa modern di tinjau menurut hukum Islam.[22]

Skripsi ditulis oleh Romi Saputri tentang "*Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambaro Sakti Aceh Besar)"*, fokus skripsi ini membahas bagaimana konsep khiyar syarat dalam aturan fiqh muamalah dan bagaimana implementasi garansi purna jual sepeda motor honda pada PT. Lambarona Sakti serta relevansi konsep khiyar syarat dengan garansi purna jual sepeda motor pada PT. Lambaro Sakti.[23]

Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnaini dengan judul" *Konsep Khiyar Pada Transaksi Jual Beli E-Commerce Dalam Fiqh Mu'amalah (Analisis Sistem Garansi),* skripsi ini khusus membahas tentang konsep khiyar pada transaksi jual beli *e-commerce* dan kaitannya dengan sistem garansi.[24] Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Sadri dengan judul" *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Teleponan Selular Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar)".*[25]

Sejauh yang penulis ketahui belum ada skripsi yang fokus membahas berkenaan dengan analisis eksistensi khiyar dalam akad jual beli, karena dalam

---

[22] Devi Mawarni, *Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

[23] Skripsi ditulis oleh Romi Saputri tentang "*Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambaro Sakti Aceh Besar*),(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2012

[24] Zulkarnaini, "*Konsep Khiyar Pada Transaksi Jual Beli E-Commerce Dalam Fiqh Mu'amalah (Analisis Sistem Garansi),* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014

[25] Rahmat Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Teleponan Selular Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar),* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2002

skripsi yang penulis tulis lebih fokus membahas bagaimana pengkatagorian khiyar dan keabasahan khiyar dalam akad jual beli menurut pandangan empat mazhab serta membandingkan pendapat-pendapat tersebut dan memilih mana pendapat yang paling rajih.

1.6.Metode Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau di sebut dengan istilah bahasa inggris *research* yang berarti mencari kembali.[26] Oleh karena itu, Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian dimana penulis meneliti aspek normatif dari hukum dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dari bahan kepustakaan.[27] Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrional. Pada penelitian jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terbagi

[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2009), Hlm.27

[27] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 32-33

kepada tiga kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti menggunakan undang-undang, keputusan pengadilan, qanun, hukum adat, yurisprudensi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dengan menggunakan hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau Fiqh. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Ensiklopedia dan kamus hukum.

Dari perspektif dan tujuannya, penelitian hukum normatif ada tujuh jenis diantaranya yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.[28]

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: *petama*, sumber data utama (primer) yang berupa kitab-kitab fiqh muamalah yang didalamnya membahas masalah khiyar dalam akad jual beli. Selain itu, *kitab Al-umm, fiqh Al-Sunnah,*

[28] Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 118-132

Bidayah al-mujtahid, Bulughul maram, dan Fiqh ekonomi. *Kedua,* bahan pendukung (sekunder) yaitu buku-buku yang membahas tentang khiyar dalam akad jual beli.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode fiqh muqaaran. Adapun istilah muqaaran secara etimologi berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan memperbandingkan. Sedangkan secara terminologi kata muqaaran berarti yang dibandingkan.[29] Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku fiqh muamalah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang khiyar. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari kedua-dua sumber dalam membandingkan antara empat mazhab, sekitar masalah yang dibahas, dengan tujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan pendapat empat mazhab terhadap analisis eksistensi khiyar dalam akad jual beli.

Adapun teknik penulisan yang digunakan penulis mengacu kepada Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7.Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis susun pembahasan skripsi ini dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

[29] Muslim Ibrahim, Dkk, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014) Hlm. 5

Bab satu sebagai pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas mengenai landasan teoritis berkenaan konsep khiyar dalam akad jual beli menurut pandangan empat mazhab. Bab tiga, berisi pembahasan tentang klasifikasi bentuk-bentuk khiyar dan keabsahan khiyar dalam akad jual beli menurut pandangan empat mazhab. Bab empat merupakan penutup dimana dalam bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT EMPAT MAZHAB

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Khiyar

2.1.1. Pengertian Khiyar

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan.[30] Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Khiyar juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiyar tetap ada.[31]

Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.[32] Hak khiyar ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Dalam buku fikih Imam Syafi'i istilah khiyar diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara

---

[30] Iswan Fajri, *Garansi Purna Jual Beli Komputer Pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar 'Aib Dalam Fiqh Muamalah*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda aceh, 2011, hlm. 22.

[31] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 60.

[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj:H.Kamaluddin A. Marzuki) (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm. 106.

meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan toleransi berupa khiyar dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.[33]

Dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" khiyar didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut ulama fikih khiyar disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[34]

Para ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[35] Untuk itu, khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam

---

[33] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i…,*hlm. 674

[34] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996), hlm . 915

[35] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 41

melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).[36]

2.1.2. Landasan Hukum Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama sepakat untuk berkhiyar dalam jual beli, dengan demikian tranksaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Menurut ulama fikih, khiyar disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[37] Hak khiyar telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun dalil-dalil yang membolehkan khiyar dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ..... [٣٨]

---

[36] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*…,hlm. 61

[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 100

[38] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* …,hlm. 47

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).

Di dalam ayat di atas jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada khiyar, dengan demikian khiyar dalam jual beli menjadi suatu muamalat yang mubah (boleh) dilakukan.[39] Dalil dari sunnah di antaranya adalah Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفر قا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآ خر فيتبا يعنان على ذلك فقد وجب البيع...(رواه مسلم).[٤٠]

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, "jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memtutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah." (HR. Muslim).

Adapun hadis lain yaitu:

عَن ابن عمر رضي الله عنْهما, قال: قال النبي صل الله عليْه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أويقول أحد هما لصاحبه: اختر وربما قال: أويكون بيع خيار (رواه البخارى).[٤١]

Artinya: Ibnu umar berkata: Nabi bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, 'Pilihlah', selama mereka belum

---

[39] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)...*, hlm. 100

[40] Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Juz 7*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 207

[41] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*, (terj: Achmad Sunarto) (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992), hlm. 236

berpisah." Barangkali beliau mengatakan, "Atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)." (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa, jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda di lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan. Hadis lain yang menjadi suatu dasar hukum kebolehan khiyar dalam akad jual beli yaitu:

عن يحي بن سعيد اقال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبا يعين باخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .(رواه البخارى).[٤٢]

Artinya:"Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) dalam jual beli mereka selama belum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai khiyar." Nafi' berkata, "Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya." (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan adanya khiyar antara penjual dan pembeli selama keduanya itu belum berpisah. Khiyar ini merupakan perubahan dari kata *"ikhtiyar*" atau *"takhyir",* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya.[43]

---

[42] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Juz III*, (terj: Akhyar As- Shiddiq Muhsin) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 42.

[43] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*), (terj: Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005),hlm. 123

قال نافع: وكان ابن عمر...إلخ (Nafi' berkata, "Ibnu Umar...''dan seterusnya). Riwayat ini memiliki *sanad* yang *Maushul*, yang telah disebutkan di awal hadis. Imam Muslim menyebutkan dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi'. Secara Zhahir Ibnu Umar berpendapat bahwa "Berpisah" yang dimaksud pada hadis di atas adalah meninggalkan tempat transaksi. Hadis di atas menetapkan adanya hak memilih (khiyar) bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, selama keduanya masih berada dalam satu majelis.[44]

عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام رصيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبدالله بن الحارث بهذاالحديث (متفق عليه).[45]

Artinya: "Dari Abdullah bin Al-harits, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah." Ahmad menambahkan: Bahz telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammam berkata," Aku menyebut hal kepada Abu Tayyah, maka dia berkata, ' Aku pernah bersama Abu Al-Khalil ketika Abdullah bin Al-Harist menceritakan hadis ini kepadanya. (Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini juga merupakan suatu dasar hukum bolehnya khiyar dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu selama keduanya itu belum berpisah dari suatu tempat atau mejelis. Kata " **وزاد أحمد حدثنا بهز...**" (Ahmad menmbahkan, Bahz telah menceritakan kepada kami). Maksudnya adalah Ibnu Asad. Jalur perrwayatan ini telah disebutkan dengan sanad yang *maushul* oleh Abu Awanah

[44] *Ibid*...,hlm.124

[45] Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Bireut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992), hlm. 1164

dalam kitab Shahih-nya dari Abu Ja'far Ad-Darimi yang bernama Ahmad bin Sa'id dari Bahz.

Sementara sebahagian ulama mengklaim bahwa dia adalah Ahmad yang disebutkan pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula melalui jalur lain dari Hammam. Sikap Hammam ini memberi pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan melalui jalur yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan Abu Khalil pada jalur periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan yang kedua hanya terdapat satu orang.[46] Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama fikih telah sepakat tentang bolehnya melakukan khiyar dalam jual beli, Sehingga hal ini dapat memudahkan penjual dan pembeli saat melakukan transaksi terhadap suatu objek yang di perjual belikannya.[47]

2.2. Macam-Macam Khiyar

Dalam kitab-kitab fikih Muamalah para ulama telah memformat dan mengkatagorikan khiyar secara umum yaitu di antaranya khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar *al-Ghabn*, khiyar *tadlis*, khiyar *'aib*, khiyar *ta'yin*,dan khiyar *ru'yah.*

2.2.1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu tempat trasaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada

---

[46] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*)..., hlm. 124

[47] Abdul Aziz Muhammad Azzam*, Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*...,hlm. 100

dalam tempat transaksi dan belum berpisah.[48] Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi (batal).[49] Khiyar ini adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena adanya aktivitas akad, selama para pihak masih berada ditempat transaksi.

Khiyar majlis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti pengelolaan barang, jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *tauliyah*, *syirkah*, dan *shulh* (perdamaian) dengan memberikan sejumlah kompensasi. Demikian ini sesuai dengan makna tekstual sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik, dan lain-lain dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. (رواه البخارى).[٥٠]

Artinya: "Dari Abdullah bin Dinar bahwa beliau mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli bagi keduanya sehingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar" (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat atau dengan garansi, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-cirinya,

---

[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (fiqh Muamalah),* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 106

[49] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 83

[50] Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz III*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 25

atau sebelum waktu garansinya habis barang tersebut sudah rusak, tentu saja boleh dikembalikan.[51] Selain itu hadis di atas juga menjelaskan bahwa ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan.[52] Perpisahan atau *tafarruq* terjadi bila dua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Jaraknya kira-kira jika seseorang menyapa orang lain dalam kondisi normal, suaranya tidak terdengar.

Apabila keberadaan para pihak yang bertransaksi di majelis akad berlangsung lama, atau mereka berdiri dan berjalan di berbagai tempat, khiyar keduanya berlaku lebih lama, meskipun lebih dari tiga hari. Batasan perpisahan mengacu kepada kebiasan yang berlaku dalam masyarakat *('urf)*. Suatu tindakan yang dikatagorikan sebagai 'perpisahan' oleh masyarakat berkonsekuensi terhadap ketetapan hukum akad, jika tidak demikian akad tidak berkekuatan hukum tetap. Sebab sesuatu yang tidak memliki batasan definitif secara syara' maupun bahasa, dikembalikan pada ketentuan yang berlaku dimasyarakat.[53]

2.2.2. Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa" syarat itu menguasaimu atau milikmu." Syarat

---

[51] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 96

[52] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*)..., hlm. 130

[53] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*…,hlm. 676-677

adalah sebab *(sabab)* dan khiya*r* adalah disebabkan *(musabbab)*, ia termasuk menyandarkan *musabbab* dengan *sabab* menurut aturan *idhafah* (penyandaran) yang hakiki.

Sebagian ulama fikih mengistilahkannya dengan sebutan khiyar syarat, seperti *Imam An-Nawawi, Ar-Ramli* dari pengikut Mazhab Syafi'i, dan penulis kitab *Al-mukhtashar* dari pengikut Mazhab Maliki, dan penulis *Al-Muhith Al-Burhani* dari pengikut Mazhab Hanafi. Adapun yang dimaksud dengan khiyar syarat atau syarat khiyar adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya masih dalam tempo ini.[54]

Dalam fikih ekonomi syari'ah khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: " Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari." Begitu periode yang disyaratkan terlewati, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.

Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Adapun tujuan dari hak ini memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk

---

[54] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*...,hlm. 100-101

membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.[55]

Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian. Khiyar waktu berlakunya maksimal tiga hari berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Baihaqi dan lainnya, adapun hadisnya penulis bahas pada sub bab selanjutnya. Jika khiyar lebih dari tiga hari maka akadnya tidak sah karena ia menjadi syarat fasid dan yang lainnya.[56]

Khiyar syarat dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, rahn). Adapun tenggang waktu yang dalam khiyar syarat menurut ulama fikih harus jelas, apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah.

Menurut para ahli fikih, khiyar syarat akan berakhir dalam keadaan sebagai berikut; Apabila akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar baik

[55] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (fiqh Muamalah)…,* hlm. 106

[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 182

melalui pernyataan maupun tindakan, tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah, objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual maka jual beli menjadi batal. Apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat (hukumnya berlaku) dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli dan hal-hal lain sebagainya.[57]

Pembatalan dan meneruskan akad dapat terjadi pada masa khiyar dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat meneruskan akad, pembeli atau penjual menggunakan kalimat, "Aku membatalkan jual beli," atau "Aku kembalikan uang pembelian." Pada saat meneruskan akad, seseorang dapat berkata, "Aku teruskan jual beli." Menurut pendapat *ashah*, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan meneruskan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasi bahwa dia menghendaki barang yang berada di tangannya.[58]

Jumhur Ulama mengatakan boleh melakukan khiyar syarat atau mesyaratkan khiyar dalam suatu transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bersabda:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخير أربعة أيام فأ بطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق).[٥٩]

---

[57] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 914

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 3*…, Hlm. 681

[59] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*, (terj:Tajuddin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 583

Artinya: Seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah SAW membatalkan jual beli itu dan Rasulullah SAW mengatakan: Khiyar adalah tiga hari. (HR. 'Abdurrazaq).

Hadis di atas menjelaskan bahwa khiyar syarat boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan khiyar untuk meneruskan atau membatalkan trasaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan khiyar selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual belinya menjadi *fasid* menurut Abu Hanifah dan Zufar. [60]

2.2.3. Khiyar *Al-ghabn*

Khiyar *al-Ghabn* memberikan hak khiyar untuk memfasakh akad pada orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan darinya disebabkan tidak terdapat kerelaan karena bujukan dan tipuan yang besar. Jika orang yang tertipu dengan penipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli warisnya.

Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang jika telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar, atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangan rusak, dikonsumsi atau menjadi cacat. Khiyar *al-ghabn* memiliki tiga bentuk:

---

[60] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 195

1) *Talaqqi ar-rukban* (menemui orang yang berkendaraan) yaitu mereka yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut jumhur ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, meskipun pertemuan tidak bertujuan untuk menemui mereka. Apabila orang yang menemui mereka membeli sesuatu dari mereka atau menjual sesuatu pada mereka, maka mereka diberi hak khiyar jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan.[61]

2) Merugikan dalam bentuk *najasy* 'menambah harga barang dagangan'. *Annajasy* adalah penjual yang menambah harga barang dagangannya, akan tetapi ia tidak bermaksud menjualnya, dia hendak meninggikan harganya untuk pembeli.[62] *Najasy* tidak akan terjadi kecuali dengan kecerdikan orang yang menambah harga barang dan kebodohan (ketidaktahuan) pembeli.

   Jadi, apabila pembeli mengetahui tapi terbujuk, maka ia tidak diberi hak khiyar karena ketergesa-gesaan dan kekurang perhatiannya. Apabila orang yang menambah harga barang dan tidak menginginkan untuk membelinya atau tidak bekerja sama dengan penjual, atau penjual menambah sendiri harganya, sedang pembeli tidak mengetahui hal tersebut, maka pembeli dapat

[61] *Ibid*…, hlm.187

[62] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj: Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505

menggunakan hak khiyar antara mengembalikan barang dagangan atau mengambilnya karena adanya pembujukan.[63]

3) Khiyar *al-ghabn* yang mengharuskan hak khiyar pembeli *(ghabnu al-murtarsil). Al-murtasil* adalah pembeli yang tidak tahu harga dan tidak suka mengurangi harga. Akan tetapi, ia bersandar kepada kejujuran penjual demi keselamatan rahasianya. Jika dirugikan dengan keterlaluan, ditetapkan baginya *khiyar*.[64] Dalam arti lain *Al-murtasil* adalah orang yang tidak mengetahui nilai barang dagangan, baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar. Ia memiliki khiyar jika tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan. Perkataannya diterima dengan disertai sumpah bahwa dia tidak mengetahui nilai barang tersebut, selama tidak ada petunjuk yang mendustakannya dalam pengakuan ketidaktahuannya. Sehingga jika ia mengetahui, maka dakwaannya tidak diterima.[65]

Khiyar ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika penipuannya mengandung bujukan *(taghrir).* Karena itulah, khiyar ini disebut khiyar *ghabn ma'a taghrir* (khiyar penipuan bersama bujukan).[66] Jika terjadi penipuan dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, yang merasa dirugikan di antara

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 188
[64] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*…, hlm. 506
[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 188
[66] *Ibid*…, hlm. 186.

keduanya diberi hak khiyar antara tetap menahan barang yang dibeli atau mengembalikannya lagi.[67] Hal itu berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله هليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (رواه مسلم).[٦٨]

Artinya: Dari Ibnu Sirin, ia berkata: "Aku pernah mendengar abu hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah kalian mencegat barang dagangan. Barang siapa yang mencegatnya lalu membelinya, kemudian si pemilik barang dagangan tersebut sampai di pasar, maka ia (pemilik barang) boleh melakukan khiyar (antara melangsungkan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukannya dengan si pencegat tadi, jika ternyata ia mengetahui harga barang yang semestinya".(HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa pembeli mempunyai hak untuk khiyar apabila jual beli yang dilakukannya mengandung unsur penipuan atau adanya kecurangan dari pihak penjual yang berusaha untuk mengelabui dan mempengaruhi pembeli agar pembeli tertarik membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Khiyar ini disyari'atkan untuk menghilangkan kemudharatan dan dapat menyelamatkan pembeli dari penipuan, sehingga akad jual beli dapat dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Seorang yang merasa rugi tidak akan senang hatinya dengan tipuan. Jika kerugian itu sangat sedikit, sebagaimana yang berlaku dalam kebiasaan, tidak ada khiyar.[69]

2.2.4. Khiyar *At-tadlis*

[67] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*…,hlm. 503
[68] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II...*, hlm. 577
[69] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 188

Khiyar *at-tadlis* adalah khiyar yang ditetapkan karena tindakan yang disebut *tadlis. Tadlis* adalah menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Kata-kata *tadlis* diambil dari asal kata *ad-dalasa* yang berarti penzaliman. Seakan-akan penjual dengan *tadlisnya* itu menjadi seperti pembeli dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat barang dagangan dengan cara yang sempurna. Khiyar *at-tadlis* disebabkan karena adanya bujukan *(taghrir).* Akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya haram.[70]

Tadlis ini ada dua macam yaitu: menyembunyikan cacat barang dan menghiasi serta memperindah barang sehingga mendongkrak harganya. Seperti memperindah permukaan *shubrah* (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan sepatu, tukang tenun menghias permukaan kain dan *tashriyah* yaitu mengumpulkan air susu dalam ambing binatang dan sebagainya. Khiyar inilah yang dinamakan ulama Hanifah dengan bujukan dengan perbuatan dalam sifat. Kedua bentuk khiyar *at-tadlis* ini memberikan hak khiyar mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.[71]

Tadlis adalah haram dan syari'at memberikan kemudahan kepada pembeli untuk mengembalikan barang karena ia mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang ia beli adalah berdasarkan kepada sifat barang yang ditunjukkan kepadanya oleh penjual. Jika ia mengetahui bahwa barang yang dibeli bertolak belakang sifatnya dari yang dikatakan penjual, tentu ia akan menarik kembali harta yang ia keluarkan untuk

---

[70] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*…, hlm. 506
[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5 ...*, hlm. 188

barang itu. Di antara tadlis yang sering ada adalah tindakan tidak memerah susu kambing, atau sapi, atau unta betina ketika hewan tersebut akan dijual sehingga pembeli mengira bahwa binatang itu selalu memproduksi susu dengan jumlah yang sangat banyak.

Khiyar *tadlis* merupakan hak khiyar yang berlaku untuk orang yang tertipu dalam jual beli akibat kebohongan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Khiyar *tadlis* dibolehkan dalam jual beli, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW :

عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: لا تلقوا الركبان, للبيع ولا بيع بعضكم على بيع بعض, و لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, فإ ن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (رواه البخارى).[٧٢]

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, " Janganlah kalian temui dijalan (mencegat) orang-orang desa yang membawa barang dagangan (untuk kalian beli barang dagangan itu) dan janganlah menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain, dan janganlah sengaja tidak memerah susu onta dan kambing (biar kelihatan besar). Siapa yang membeli onta dan kambing tersebut maka ia berhak memilih (meneruskan atau membatalkan jual beli) setelah memerah onta atau kambing tersebut. Jika rela, maka ia miliki hewan yang dibeli itu dan jika ia tidak suka maka ia berhak mengembalikan hewan yang dibeli ditambah ditambah dengan satu sha' kurma. (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini merupakan landasan utama dalam pelarangan penipuan, sekaligus sebagai dalil bahwa *tadlis* (penipuan) tidak merusak pokok jual beli, sekaligus dalil atas pembatasan khiyar selama tiga hari atau tiga malam. Selain itu hadis ini juga merupakan hadis pengharaman menampung air susu ternak dan tetapnya khiyar karenanya. Apabila penipuan muncul dari pihak penjual tanpa disengaja, maka

[72]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II...,* hlm. 579

keharamannya tidak terwujud walaupun khiyar terwujud untuk pembeli agar menghalau kemudharatan atas pembeli.[73]

Jumhur ulama dan Abu yusuf telah mengambil kandungan hadis ini, yaitu memberikan hak memilih setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali (pada penjual) kekurangannya saja jika dia menghendakinya.[74] Di antara *tadlis* yang lain adalah memperindah rumah yang cacat guna mengelabui calon pembeli. Memperindah mobil-mobil hingga tampil seakan-akan tidak ada tipuan terhadap pembeli padanya, dan masih banyak *tadlis* yang lain.

2.2.5. Khiyar *'Aib*

Khiyar *'aib* artinya dalam jual jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan".[75] Khiyar *'aib* atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli dalam menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat

---

[73]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 3,* (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 321

[74] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 188

[75] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84

pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.[76] Khiyar *'aib* juga merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.[77]

Khiyar *'aib* yaitu khiyar yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya '*aib*/ cacat pada barang yang ia beli yang tidak disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi, jelas bahwa *'aib*/cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. Ciri-ciri cacat yang menimbulkan hak khiyar adalah yang karenanya biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau kurangnya zat barang itu sendiri. Untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para pedagang yang berpengalaman dalam hal itu.

Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurang wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak khiyar. Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang

[76] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (fiqh Muamalah)*...,hlm. 106
[77] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i jilid 1*…, hlm. 682

yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual.[78]

Menurut ijma' ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagai mana telah disinggung dalam beberapa hadis yang diantaranya yaitu hadis 'uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Bersabda:

المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه).[٧٩]

Artinya: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya."(HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh ada kebohongan atau sesuatu yang disembunyikan antara penjual dan pembeli akan tetapi penjual dan pembeli harus saling jujur terhadap objek atau barang yang akan dijual. Setiap muslim wajib melakukan kejujuran dan menerangkan apa adanya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga murah, tetapi dengan kejujuran, maka

---

[78] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*…, hlm. 508

[79] Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 404. HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir. Ibnu Hajar berkata dalam al-fath, "Isnad hadis ini bagus".

Allah akan memberikan berkah-Nya kepadanya. Sedangkan jika harga itu sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan, harga tersebut dibarengi dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada berkah di dalamnya.[80] Untuk menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat berikut:

1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.
2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
5) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh.*[81]

2.2.6. Khiyar *Ta'yin*

Khiyar *ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang, untuk menentukan pilihan tersebut dia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek.[82]

---

[80] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*…,hlm. 507- 508
[81] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*..., hlm. 211
[82] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 916

Khiyar *ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki khiyar selama tiga hari.

Khiyar ini memiliki dua bentuk sama seperti khiyar *naqd*, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang ia kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali terdapat cacat maka tidak mngikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi *lazim* bagi pembeli.

Ulama Hanafiyah membolehkannya berdasarkan *istihsan* karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal tersebut meskipun terdapat ketidakjelasan sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan kebiasaan (adat) karena kebutuhan memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membatalkannya karena ada unsur *jahalah* (ketidakjelasan).[83] Ulama Mazhab Hanafi, yang membolehkan khiyar *ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini yaitu:

1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya
3) Tenggang waktu untuk khiyar *ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*..., hlm. 185

Khiyar *ta'yin* menurut Mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindahkan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.[84] berikut ini merupakan hukum-hukum khiyar *ta'yin:*

1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak khiyar wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa khiyar yang telah ditentukan dan membayar harganya.
2) Khiyar ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, beda halnya dengan khiyar syarat. Apabila orang memiliki hak khiyar meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak khiyar untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Apabila salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli.[85]

2.2.7. Khiyar *Ar-ru'yah*

Khiyar *ar-ru'yah* yaitu ha

[84] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 916
[85] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*..., hlm. 186

k pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Khiyar *ar-ru'yah* dalam definisi lain diartikan sebagai khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, kalaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, jual dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Adapun akad jual beli yang di dalamnya berlaku khiyar *ar-ru'yah* dapat batal atau *fasakh* karena: Adanya pernyataan yang tegas yang isinya membatalkan atau memfasakh akad jual beli, seperti ungkapan pembeli, " Saya batalkan jual beli, atau saya kembalikan barang ini".[86]

Jumhur ulama fikih, yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan az-Zahiri menyatakan bahwa khiyar *ar-ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

دعلج بن أحمد, ثنا محمد بن على بن زيد, نا سعيد بن منصور, إسما عيل بن عياش, عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم, عن مكحول رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم, قال: من اشترى شيئا لم يره, فهو بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف (رواه البيهقى).[٨٧]

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah…,* hlm. 236- 239

[87] Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (terj: Anshori Taslim) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 6

Artinya: Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, " Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (khiyar) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu Al-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi dha'if". (HR. Al-Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa khiyar *ru'yah* dibolehkan pada jual beli barang yang belum dilihat oleh pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada akad jual beli, maka pihak pembeli dapat mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual (membatalkan) jual beli.

Khiyar *ar-ru'yah* bisa batal dan jual belinya menjadi lazim dengan satu dari dua hal, yaitu perbuatan sengaja atau keadaan darurat. Perbuatan sengaja ada dua, yaitu kerelaan yang jelas dan kerelaan secara tidak langsung. Kerelaan yang jelas seperti jika pembeli berkata," Saya menyetujui jual beli ini," atau, " Saya merelakannya," atau, " Saya memilihnya," atau sesuatu yang bermakna jelas, baik penjual mengetahui dengan persetujuan tersebut maupun tidak. Sedangkan kerelaan secara tidak langsung adalah adanya penggunaan terhadap barang dagangan setelah *ru'yah*, bukan sebelumnya, yang menunjukkan pada persetujuan dan kerelaan. Hal ini

sama seperti jika menerima barang setelah *ru'yah* adalah bukti adanya rela dengan kelaziman jual beli karena penerimaan mirip dengan akad.[88]

2.3. Masa Berlakunya Khiyar dalam Jual Beli

Masa berlakunya khiyar dalam akad jual beli dapat dilihat berdasarkan masing-masing jenis khiyar.

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib.[89]

Berpisah yang dimaksudkan di sini adalah berpisah secara fisik, ketika kedua belah pihak atau salah satunya berpisah dari majlis akad dengan badannya, maka khiyar majelis berakhir dan jual beli menjadi wajib. Yang menjadi alat ukur tentang berpisah yang bisa mengukurkan khiyar majlis disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku, sebab kata berpisah disebutkan secara mutlak dalam bahasa syara' sehingga harus disesuaikan dengan yang sudah mejadi kebiasaan dan diketahui oleh manusia. Ibnu Qudamah mengatakan: "Sebab Allah mengaitkan berpisah dengan satu hukum dan menjelaskannya, maka ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan yang

---

[88] *Ibid...*, 236

[89] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)...*, hlm. 177

sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia sama dengan *qabdh* (menerima barang), dan *hirz* (mengamankan barang).”[90]

2. Khiyar Syarat

Kalangan ulama fiqh yang membolehkan khiyar syarat sepakat bahwa syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Namun jika lebih dari tiga hari mereka berbeda pendapat kedalam tiga klasifikasi pendapat:

Pertama, dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, Kalangan Ulama Mazhab Syafi’i, Kalangan mazhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk barang apa saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari waktu itu akad menjadi rusak. menurut pendapat ini, jika syarat waktu hanya tiga hari atau kurang dari itu, maka akad sah.

Kedua, boleh lebih bagi kedua belah yang berakad atau salah satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tiga hari. ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, kalangan ulama Mazhab Hambali, Imamiyah, dan ini adalah pendapat Ibadhiyah, salah satu versi dalam Mazhab Qasimi, Al-Auza’i. dan Ibnu Abi Laila. Al-Hasan bin Yahya Ubaidillah Ibnu Al-Hasan Melampaui batas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan seandainya ia mensyaratkan Waktu selama-lamanya, maka akad tetap sah. Pendapat yang kedua nkhiyar hanya untuk pembeli selama yang menjual ridha.

[90] *Ibid*…,hlm. 202

Ketiga, merupakan pendapat kalangan ulama Mazhab Maliki, bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari tau atau meminta pendapat seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, tiga puluh enam hari untuk membeli tanah, barang dagangan, dan hewan tunggangan selama lima hari, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan barang yang dijual.

Apabila yang dijual adalah sayuran dan buah-buahan dan yang seumpamanya, maka tidak ada hajat untuk khiyar di dalamnya kecuali jika termasuk yang biasa berubah, jika yang dijual adalah hewan tunggangan kalangan ulama mazhab Maliki berbeda pendapat, yang kuat menurut mereka tempo khiyar tiga hari baik syarat khiyar untuk melihat kondisi hewan dengan cara menunggangi dan yang lainnya, baik menunggangi dalam atau luar kota hanya saja jika dia mensyaratkan menaiki tunggangan dalam kota, maka tidak boleh lebih dari satu hari, jika dia mensyaratkan untuk menaikinya di luar kota, maka tidak boleh lebih dari jarak satu *barid*.[91]

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi tiga hari, bila khiyar syarat melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal.[92] Hal ini berdasarkan hadis Habban bin Munqidz, Nabi saw. bersabda:

عن ابن عمررضي الله عنه قال: سمعت رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن فى البيع. اذا بايعت فقل: لا خلا بة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقى وابن ماجه).[٩٣]

---

[91] *Ibid*...,hlm. 112- 113

[92] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*…, hlm. 680

[93] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm. 341

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa khiyar syarat boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. penjual dan pembeli boleh mensyaratkan khiyar untuk meneruskan atau membatalkan trasaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari tiga malam.

3. Khiyar *Al-ghabn*

Khiyar *al-ghabni* yaitu memberikan hak khiyar untuk *memfasakh* akad pada orang yang tertipu. Khiyar *al-ghabn* ini berlaku apabila pembeli merasa ditipu dan dirugikan dengan keterlaluan oleh pihak penjual seperti penjual mengelabui pembeli dengan meninggikan harga barang diluar kebiasaan harga barang yang sesungguhnya, dalam hal ini penjual mencoba untuk membujuk pembeli agar membeli barang dagangannya dengan harga yang tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pihak pembeli yang telah tertipu dan dirugikan dapat melakukan khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر رضى الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. (رواه مسلم).[٩٤]

Artinya: Ibnu Umar berkata, " Sesungguhnya Rasulullah melarang sistem penjualan najasy (meninggikan harga untuk menipu)." (HR. Muslim)

[94] Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim...,* hlm. 404

Menurut ulama Hanabillah khiyar *al-ghabn* ini hanya terjadi pada tiga hal yaitu *talaqqi ar-rukbaan*, *Najasy*, jual beli atau *ijarah al-mustarsil*. Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangannya rusak, dikonsumsi atau menjadi cacat.[95]

4. Khiyar *At-tadlis*

Apabila penjual menipu pembeli yang mengakibatkan pada penambahan harga, hal itu diharamkan oleh syariat dan pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Pendapat lain menyatakan bahwa hak khiyar tersebut terjadi seketika itu juga.[96] Adapun khiyar tadlis ini memberikan hak khiyar mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.[97] Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, yaitu:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال : من اشترى شا ة مصراة , فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها صاعا من طعام, لا سمراء.(رواه البخارى).[٩٨]

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barangsiapa yang membeli kambing tashriyyah, maka ia boleh melakukan khiyar selama tiga hari. Jika ia menghendaki, maka ia dapat mempertahankan kambing itu, dan jika tidak menghendaki, maka ia dapat mengembalikan kambing itu beserta satu sha' makanan, tidak harus dengan gandum."*

---

[95] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*..., hlm. 187
[96] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 3*...,hlm. 320
[97] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*..., hlm. 188
[98] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*...,hlm. 579

(HR. Al-Bukhari).

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadis ini, yaitu memberikan hak khiyar selama tiga hari setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' makanan (lafazh makanan yang dimaksud adalah satu sha' kurma kering) jika dia tidak menerima.[99] Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali (pada penjual) kekurangannya saja jika dia menghendakinya, dan menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hewan tersebut dikembalikan dengan sebab adanya cacat yaitu berupa *tashriyah* dan tidak ada kewajiban untuk memberikan satu sha' makanan.[100]

5. Khiyar *'Aib*

Khiyar *'aib* ini terjadi apabila terdapat kecacatan pada suatu barang yang diperjual belikan. Pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana telah disinggung dalam hadis, diantaranya yaitu:[101]

عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: البيعان باخيار مالم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.(رواه البخارى).[١٠٢]

[99] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*…, hlm.189
[100] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*)…, hlm. 242
[101] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*…, hlm. 682
[102] Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*…, hlm. 1164

Artinya: Dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. (Atau Hammam berkata,"Aku dapati dalam kitabku memilih tiga kali.") Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya bedusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya mendapatkan untung tetapi berkah jual beli mereka dihilangkan."
(HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan Hadis tersebut di atas bahwa suatu transaksi jual beli dapat mengikat apabila keduanya telah berpisah, penjual dan pembeli dapat meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut jika terdapat cacat pada objek atau barang yang diperjual belikan, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling ridha dan ikhlas terhadap transaksi yang dilakukan.[103]

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar mengembalikan barang dengan sebab cacat dapat diakhirkan (ditunda). Tidak disyaratkan mengembalikan barang dagangan setelah mengetahui adanya cacat secara langsung. Jika cacat barang diketahui lalu pengembaliannya diakhirkan, maka khiyarnya tidak batal hingga dapat hal yang menunjukkan adanya kerelaan. Jika pembeli menjelaskan kepada penjual adanya cacat dan memperkarakannya untuk menuntut pengembalian barang, kemudian ia meninggalkan perkaranya setelah itu, lalu kembali lagi pada perkara tersebut dan meminta adanya pengembalian, maka ia masih mempunyai hak mengembalikan barang selama belum ada sesuatu yang menghalangi pengembalian tersebut.

[103] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*)…,hlm. 146

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu, seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya.[104]

6. Khiyar *Ta'yin*

Khiyar *ta'yin* merupakan suatu khiyar dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhirkan penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantaranya.[105] seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan dan dia (pembeli) memiliki masa khiyar selama tiga hari.[106] Khiyar *ta'yin* ini menurut ulama Mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat kedua belah pihak seperti jual beli. Menurut Imam Abu Hanifah khiyar ini hanya berlaku tidak lebih dari tiga hari.[107]

7. Khiyar *Ar-ru'yah*

Khiyar *ar-ru'yah* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya

[104] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*...,hlm. 216
[105] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 218
[106] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*...,hlm. 185
[107] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 916

ketika akad berlangsung.[108] Waktu penetapan khiyar bagi pembeli berlaku pada saat ia melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Apabila jual beli diteruskan sebelum barangnya dilihat, maka jual beli tidak mengikat, dan khiyar tidak gugur. Pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual.[109] Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

عن يحي بن أيوب, قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره, قال ثم يقول: خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايفترقن اثنان إلا عن تراض. (رواه ابن ماجه).[١١٠]

Artinya: Dari Yahya bin Ayub, ia berkata: Abu Zur'ah apabila melakukan transaksi denga seseorang ia memberikan kepada orang itu lalu ia berkata, " berilah aku kesempatan memilih," Abu Zur'ah berkata, " Aku mendengar Abu Hurairah berkata tentang sabda Rasulullah SAW, "Pembeli dan penjual jangan berpisah kecuali dengan suka sama suka (saling Ridha)." (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat pemesanan. Khiyar ini dapat dilakukan sebelum keduanya berpisah dan pembeli sudah melihat barang. Menurut jumhur ulama, khiyar *ar-ru'yah* akan berakhir apabila :

1. pembeli menunjukkkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.

---

[108] *Ibid*…, hlm. 917
[109] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah…,* hlm. 238
[110] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II...,* hlm. 585

3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
4. Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya.[111]

2.4. Manfaat Khiyar dalam Akad Jual Beli.

Khiyar merupakann hak pilih antara penjual dan pembeli. Adapun tujuan khiyar yaitu agar orang yang mempunyai hak khiyar mengetahui harga, dan barang yang dihargakan, selamat dari penipuan, menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh karena itu khiyar disyariatkan karena termasuk yang mendesak. Khiyar disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang ia lakukan tanpa terlebih dahulu memastikan keinginannya untuk meneruskan akad atau tidak meneruskan, karena tidak ada pengelaman dalam menjual dan membeli barang, apalagi tidak semua orang bisa melakukan itu, terkadang akad tidak mengandung unsur penipuan dan dusta dengan begitu ridha tidak sempurna belum cukup sehingga dia ingin membatalkan akad.

Oleh sebab itu Allah SWT. memberi orang yang berakad dalam masa khiyar dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang

[111] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 919

diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu bermusyawarah dengan orang yang ada pengalaman, takut hilang kesempatan sehingga dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau meneruskan jika memang diperlukan.[112]

Khiyar ini juga merupakan hal sangat penting dalam transaksi jual beli untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Adapun khiyar hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu dalam akad serta terdapat akibat hukum, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak kerena salah satu dari keduanya mempunyai hak tertentu. Dengan demikian khiyar disyari'atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi jual beli atau bisnis dalam kehidupan manusia. Khiyar memiliki beberapa manfaat dalam transaksi jual beli yaitu sebagaimana dapat disimpulkan berikut ini:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian/ transaksi jual beli.
2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
3. untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.
4. untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

[112] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)…,* hlm. 111

Selain itu, dengan adanya khiyar atau garansi pembeli dapat mengembalikan barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri barang yang diinginkan atau barang tersebut rusak sebelum habis masa yang digaransikan. Selama masa yang digaransikan masih ada maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Dengan demikian pembeli dalam hal ini tidak merasa dirugikan dan transaksi yang dilakukan dapat berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dengan pembeli.[113]

BAB TIGA

KLASIFIKASI BENTUK-BENTUK KHIYAR DAN KEABSAHAN KHIYAR DALAM JUAL BELI

3.5. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar dalam Jual Beli Menurut Empat Mazhab

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya.[114] Pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

---

[113] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)…,* hlm. 111

[114] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, November 2010), hlm. 97

Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan khiyar antara lain menurut Sayyid Sabiq khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).[115] Sedangkan menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[116] Definisi lain juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[117]

Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak tertipu.[118]

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

---

[115] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3,* (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 314

[116] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat…,*hlm. 97

[117] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5…,* hlm. 181

[118] Gemala Dewi, *Hukum Prerikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.78

Hak khiyar atau memilih menurut agama Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal.[119] Menurut pandangan ulama fikih status khiyar adalah disyari'atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[120]

Zaman modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik misalnya; " teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.[121]

Di dalam jual beli terdapat beragam klasifikasi bentuk khiyar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk menyelamatkan pembeli dari unsur-unsur penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli. Untuk itu, Para ulama klasik telah mengklasifikasikan khiyar dalam bentuk-bentuk yang berbeda:

1. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi khiyar dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: khiyar syarat, *ru'yah*, *'aib*, *ta'yin*. Sedangkan khiyar majlis dalam mazhab ini

[119] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 83
[120] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…*,hlm. 914
[121] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat…,*hlm. 98

tidak berlaku dalam transaksi jual beli karena menurut mazhab ini setelah terjadinya ijab dan qabul akad jual beli menjadi mengikat.[122] Dengan adanya bentuk-bentuk khiyar ini dapat membantu pihak yang melakukan transaksi agar mendapatkan kesempatan untuk memilih barang yang sesuai dengan yang ia inginkan, dan keduanya berpisah dengan rasa saling ridha.

2. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengkategorikan khiyar dalam beberapa bentuk: menurut ulama *malikiyah* terdiri dalam dua bentuk di antaranya khiyar *tarawwi* yaitu memperhatikan dan melihat, untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. Khiyar ini biasanya sering dikenal dengan istilah khiyar syarat. Selanjutnya khiyar *naqishah* adalah khiyar yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagangan seperti cacat atau dapat disebut juga khiyar *'aib*.[123] Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwasanya khiyar majlis dalam mazhab ini tidak ada, walaupun keduanya belum berpisah dalam satu majlis, karena menurut Mazhab Maliki jual beli telah terjadi dan mengikat dengan adanya ijab dan qabul.[124]

3. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Khiyar majlis menurut Mazhab Syafi'i merupakan hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan

---

[122] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6..*, hlm. 38 dan 16

[123] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 181

[124] Muhammad Ridwan, *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*, (terj: Muhammad Iqbal Qadir) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 5 dan 78

akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Dalam kitab *Al- Umm* dijelaskan bahwa apabila dua orang berjual beli melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh berkhiyar dari jual belinya, selama keduanya belum berpisah. Sedangkan khiyar syarat adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli. Terakhir khiyar *'aib* yang berarti hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan. Ketiga bentuk khiyar ini, menurut Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam transaksi jual beli yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi.[125]

4. Klasifikasi Khiyar dalam Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali bentuk-bentuk khiyar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar *'aib*, dan khiyar *ar-ru'yah*. [126] Jenis khiyar yang diklasifikasikan dalam mazhab ini sangat beragam sehingga dapat dipilih salah satu bentuk khiyar yang ingin diaplikasikan dalam transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh setiap kalangan guna untuk menghindari suatu perselisihan dalam jual beli. Bentuk-bentuk khiyar di atas

[125] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 4,(* terj: Ismail Yakub) *(*Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm. 3- 4

[126] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 183

dibolehkan dalam mazhab ini, sedangkan mengenai khiyar *ta'yin* mereka berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh dalam jual beli.[127]

3.6. Keabsahan Khiyar dalam Jual Beli Menurut Empat Mazhab

Hak khiyar telah ditetapkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma' ulama bahwa khiyar dibolehkan dalam akad jual beli, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam qur'an Surah al-baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ .....[١٢٨]

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).

Adapun lafal jual beli di dalam ayat ini adalah memiliki makna yang umum meliputi semua akad jual beli termasuk didalamnya khiyar dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua akad jual beli. Hak pilih (khiyar) di dalam jual beli menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut ulama fikih, khiyar disyari'atkan atau dibolehkan dalam islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[129]

1. Keabsahan bentuk khiyar menurut Mazhab Hanafi.

---

[127] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni Jilid 4*…, hlm. 6
[128] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* …,hlm. 47
[129] Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*…, hlm.100

Di dalam jual beli khiyar merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hukum Islam mengklasifikasikan khiyar kedalam beberapa bentuk diantaranya yang terdapat dalam kitab fikih muamalat bahwa bentuk khiyar terbagi lima kategori yaitu; Khiyar majlis, khiyar *'aib*, khiyar *ar-ru'yah*, khiyar syarat, dan khiyar *ta'yin*.[130]

Menurut Mazhab Hanafi bentuk khiyar terbagi kepada empat kategori yaitu: khiyar syarat, *ru'yah*, *'aib*, dan *ta'yin*.[131] Dari kesemua bentuk khiyar tersebut Mazhab Hanafi membolehkan. Akan tetapi, Mazhab Hanafi berbeda pendapat terhadap keabsahan khiyar majlis. Khiyar majlis menurut Mazhab Hanafi adalah batil atau tidak boleh karena menurut mazhab ini akad menjadi wajib hanya dengan keluarnya ijab dan qabul tidak menunggu sesuatu dan salah satunya tidak ada hak untuk memfasakh sendiri walaupun dalam majlis akad.[132]

Kalangan Mazhab Hanafi tidak membolehkan khiyar Majlis karena menurut mazhab ini apabila akad jual beli telah terjadi maka jual beli itu menjadi wajib sehingga pembeli tidak mempunyai hak untuk membatalkan jual beli meskipun masih dalam satu majlis.[133] Adapun argumen mazhab ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١٣٤

---

[130] Abdul Rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 105
[131] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6*, hlm. 38 dan 16
[132] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5…,* hlm. 181
[133] Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat…,* hlm. 178
[134] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publising, 2011), hlm. 106

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

(QS. Al-Maidah (5): 1)”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan akad-akad, perintah menunjukkan suatu kewajiban sebab tidak bisa dibawa kepada selain yang wajib kecuali dengan petunjuk, dan disini tidak ada petunjuk yang dapat memalingkannya dari hal itu, dan ini tidak bisa ditafsirkan kepada menunaikan akad setelah berpisah atau ada saling khiyar, justru menunjukkan menunaikan akad secara mutlak baik dalam majlis atau sesudahnya dengan begitu ia menafikan khiyar majlis.[135]

2. Keabsahan bentuk khiyar menurut Mazhab Maliki.

Khiyar merupakan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.[136] Menurut Mazhab Maliki khiyar dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yang sangat simpel yaitu khiyar syarat dan khiyar *‘aib*. Dalam hal ini khiyar syarat dan khiyar *‘aib* dibolehkan menurut Mazhab Maliki, akan tetapi mazhab ini berbeda pendapat tentang keabasahan khiyar majelis dan khiyar *ta’yin* dalam jual beli. *pertama,* mngenai khiyar majlis kalangan Mazhab Maliki mempunyai argumen yang sama seperti Mazhab Hanafi bahwa suatu akad telah pasti dengan ijab dan qabul, jadi tidak ada khiyar bagi keduanya.[137]

---

[135] Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat…,* hlm. 183
[136] *Ibid…,* hlm. 99
[137] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…*, hlm. 918

Kalangan Mazhab Maliki membantah pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan adanya khiyar majlis dalam akad jual beli. akan tetapi dalam masalah ini, Mazhab Maliki menggunakan dalil yang sama seperti yang telah penulis uraikan di atas pada pendapat Mazhab Hanafi. Adapun Mazhab Maliki membantah hadis-hadis yang digunakan oleh kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عنِ ابن عمر رضي الله عنهما, قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أويقول أحد هما لصاحبه: اختر وربما قال: أويكون بيع خيار (رواه البخارى).[١٣٨]

Artinya: Ibnu umar berkata: Nabi bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, 'Pilihlah', selama mereka belum berpisah." Barangkali beliau mengatakan, "Atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)." (HR. Al-Bukhari).

Sedangkan yang *kedua*, khiyar *ta'yin* menurut Mazhab Maliki tidak dibolehkan dalam jual beli dengan alasan karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwasanya barang yang diperdagangkan *(al-sil'ah)* harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Sehingga jual beli yang demikian dilarang syara' dan tidak ada khiyar ta'yin dalam jual beli seperti ini.[139]

3. Keabsahan bentuk khiyar menurut Mazhab Syafi'i

---

[138]Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*, (Achmad Sunarto) (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992), hlm. 236

[139] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103

Status khiyar, menurut ulama fikih, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[140] Di dalam jual beli bentuk-bentuk khiyar sangat beragam sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar *'aib*.[141]

Kalangan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tentang keabsahan khiyar *ar-ru'yah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.[142] Oleh sebab itu, menurut mereka, Khiyar *ar-ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, menyatakan:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل: لاخلابة (رواه مسلم).[١٤٣]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: " Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW, bersabda: Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya: Tidak boleh ada tipuan."(HR. Muslim).

Di dalam kitab *Al-Umm* Imam Asy-Syafi'i telah mengatakan bahwa tidak boleh khiyar melihat *(ru'yah).* Asal jual beli itu dua macam, tiada macam yang ketiga

---

[140] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78

[141] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 4…,* hlm. 3- 4

[142] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…,hlm. 101

[143] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II* , (terj: Tajuddin Arief, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 599

yaitu: *pertama*, Jual beli menurut sifat yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah terdapat sifat tersebut, maka tiada boleh khiyar bagi pembeli pada barang yang ada menurut sifatnya. *Kedua*, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjualnya benda itu, yang akan diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli. Apabila benda itu rusak, maka penjual tidak menanggung, selain benda yang dijualnya. Dan tidak boleh berjual beli, selain dengan dua cara ini. Jadi inilah yang menjadi alasan dari kalangan Mazhab Syafi'i menolak khiyar *ar-ru'yah*.[144] Selain itu, Mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi terhadap keabsahan khiyar *ta'yin*. Menurut mazhab ini khiyar *ta'yin* tidak boleh dalam jual beli dengan mengemukakan alasan yang sama seperti Mazhab Maliki.[145]

4. Keabsahan bentuk khiyar menurut Mazhab Hanbali

Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dalam jual beli terdapat banyak persoalan yang terjadi di antara pihak yang melakukan transaski, oleh sebab itu untuk memenuhi keinginan yang hendak di capai oleh penjual dan pembeli maka perlu adanya bentuk-bentuk khiyar.[146]

Kalangan Mazhab Hanbali mengklasifikasikan khiyar empat bentuk yaitu khiyar majlis, syarat, *'aib* dan *ar-ru'yah*, dan semua bentuk khiyar ini mubah (boleh) menurut mazhab Hambali. Mazhab Hanbali berbeda pendapat dengan Mazhab

---

[144] Al- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 4…*, hlm. 3
[145] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103-104
[146] *Ibid*…, hlm. 97

Hanafi mengenai keabsahan khiyar *ta'yin*. Kelompok ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar *ta'yin* hukumnya mubah (boleh) sedangkan ulama Hanabilah menolak adanya khiyar *ta'yin* dalam suatu transaksi jual beli karena ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan).[147]

Dalam hal ini ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyah bahwa khiyar *ta'yin* hukumnya tidak boleh dengan alasan karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. karena jual beli ini termasuk *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) dan dilarang oleh syara'. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ini dengan tiga syarat yaitu pilihan dilakukan barang yang sejenis berbeda kualitas, sifat dan nilainya. Tenggang waktunya juga harus ditentukan, tidak boleh lebih dari tiga hari. Khiyar *ta'yin* ini hanya berlaku untuk dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua pihak seperti jual beli.[148]

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ke empat Imam Mazhab mempunyai persamaan dalam mengklasifikasikan khiyar. Keempat Imam mazhab mebolehkan khiyar syarat dan khiyar *'aib* dalam jual beli. Sedangkan terhadap khiyar majlis, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar ta'yin* para Imam mazhab

---

[147] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5…,* hlm. 185
[148] Nasron Haroen, *Fiqh Muamala*h, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.135 dan 116

berbeda pendapat terhadap keabsahannya, ada yang berpendapat membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.[149]

3.7. Analisis Dalil-Dalil Yang Digunakan Oleh Imam Mazhab Terhadap Legalisasi Bentuk-Bentuk Khiyar dalam Jual Beli.

Adapun di dalam penetapan keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli para ulama mazhab berbeda dalam menentukan suatu dalil dengan menggunakan metode istinbath masing-masing yaitu Mazhab Hanafi, dalam mengistimbatkan hukum Imam Abu Hanifah menggunakan metode, yang *pertama*; berpegang dengan kitab Allah (Al-Qur'an), *kedua;* Apabila tidak mendapatkan nash dalam Al-Qur'an maka Abu Hanifah berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW, *ketiga*; Berpegang pada perkataan atau fatwa sahabat, *keempat*; Melakukan *qiyas,* dan *kelima*; Mengembalikan kepada *istihsan*.[150]

Dalam mengistinbathkan hukum Imam malik menggunakan metode sebagai berikut: *pertama*, berpegang kepada Al-Qur'an. *kedua*, menggunkan Sunnah Rasulullah SAW. *ketiga,* menggunakan amal ulama Madinah sebagai dasar hukum. *keempat* menggunakan *qiyas*.[151] Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'i, adapun metode yang dugunakan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah menggunakan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, berpegang juga kepada *ijma*', dan *qiyas.*[152] Selanjutnya Mazhab Hanbali, dalam mengistinbathkan hukum Imam Hanbali menggunakan

---

[149] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103 dan 104

[150] Mulsim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Katalog dalam Terbitan (KDT), cet. 1, 2014), hlm. 87 dan 88

[151] *Ibid*…, hlm. 96

[152] *Ibid*…, hlm. 106

beberapa metode yaitu berpegang kepada Nash Al-Qur'an, fatwa sahabat Rasulullah SAW, Hadis *mursal* dan hadis *dha'if,* yang terakhir Imam hanbali menggunakan qiyas dalam keadaan darurat.[153]

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli sehingga mereka berbeda dalam mengklasifikasikan atau mengkategorikan khiyar, di antara khiyar yang diperselisihkan yaitu khiyar majlis, khiyar *ar-ru'yah*, dan khiyar *ta'yin.*

3.7.1. Analisis dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dalam legalisasi khiyar dalam jual beli.

Di dalam kitab *al-mabsuth* dijelaskan khiyar terdiri dari beberapa macam bentuk yaitu khiyar syarat, *'aib, ar-ru'yah* dan khiyar *ta'yin*. Mazhab Hanafi mebolehkan bentuk-bentuk khiyar tersebut berdasarkan dalilnya masing-masing.

1) Khiyar Syarat

Khiyar Syarat merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam waktu yang ditentukan.[154] Dalam kitab *al-mabsuth* dijelaskan bahwa boleh mensyaratkan khiyar selama tiga hari, ini merupakan pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi didukung dengan hadis Nabi SAW, berikut ini:[155]

---

[153] *Ibid*…, hlm. 119
[154] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*…, hlm. 914
[155] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5…,* hlm. 38

عن ان عمررضي الله عنه قال: سمعت رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن فى البيع. اذا بايعت فقل: لا خلا بة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقى وابن ماجه).[١٥٦]

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Menurut jumhur termasuk di dalamnya Mazhab Hanafi menyatakan meskipun hadis ini tidak menjelaskan secara lugas tentang syarat khiyar, namun lafaz "tidak ada penipuan" telah dikenal dalam istilah syara' karena mengandung tiga khiyar, jika seseorang menjual sesuatu ia mengatakan "tidak ada penipuan" dan hadis ini juga lugas dalam menjelaskan tentang bolehnya khiyar syarat dalam akad jual beli selama tiga hari.[157] Hadis ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya melakukan jual beli dengan syarat khiyar, serta bolehnya membuat persyaratan untuk membatalkan jual beli bagi pihak pembeli.[158]

Dalam kitab *al-mabsuth* dijelaskan bahwa pada prinsipnya akad tidak bergantung dengan syarat, sebab khiyar adalah satu sifat dalam akad, dikatakan, jual beli tetap tidak berubah, jual beli dengan memilih dan sifat tidak bergantung dengan yang disifati, khiyar hanya masuk di dalam hukumnya yang kemudian seakan ia menjadi tergantung dengan syarat, sebab syarat tidak bisa lepas dari sebab satu

---

[156] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm. 341

[157] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 104

[158] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (*Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*), (terj: Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 160

hukum kecuali jika bersambung dengan hukumnya, ia bisa juga datang terakhir karena ada satu sebab seperti di akhirkannya membayar harga dengan syarat ada tempo.

Jadi dalam hal ini, Mazhab Hanafi menggunakan metode istinbath dengan menggunakan metode *qiyas* yang mana mereka mengqiyaskan hukum kebolehan khiyar syarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah, dan hadis tersebut merupakan hadis *ahad* sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan alasan tersebutlah Mazhab Hanafi membolehkan khiyar syarat dalam jual beli.[159]

2) Khiyar *'Aib*

Khiyar *'aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melansungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi khiyar ini dibolehkan dalam jual beli, pendapat tersebut berdasarkan pada dalil-dalil berikut ini:

عن عقبه بن عامر قال: قال انبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، وفيه عيب إلا بينه له.(رواه ابن ماجه).[١٦٠]

Artinya: "Dari 'uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual

[159] Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 13…,* hlm. 40

[160] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*), (terj: Amiruddin)…, hlm. 72. HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir. Ibnu Hajar berkata dalam al-fath, "Isnad hadis ini bagus"

pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya." (HR. Ibnu Majah).

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa antara penjual dan pembeli harus jujur dan menjelaskan cacat barang yang diperjualbelikan. Apabila objek yang diperjualbelikan terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli maka pembeli berhak khiyar terhadap objek tersebut. Hadis ini merupakan hadis dengan *sanad hasan*, yang dijadikan *hujjah* oleh Mazhab Hanafi bahwa khiyar *'aib* dibolehkan dalam jual beli. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar menurut Ulama Hanafiyah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.[161]

3) Khiyar *Ar-ru'yah*

Khiyar *ar-ru'yah* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi khiyar ar-ru'yah disyari'atkan dan dibolehkan dalam jual beli. Pendapat kalangan Mazhab Hanafi berpendapat demikian dengan alasan dalil berikut ini:

دعلج بن أحمد, ثنا محمد بن على بن زيد, نا سعيد بن منصور, إسما عيل بن عياش, عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم, عن مكحول رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم, قال: من اشترى شيئا لم يره, فهو بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء

[161] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 100 dan 101

تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف (رواه الدارقطنى).[١٦٢]

Artinya: Da'laj bin Ahmad meneritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, " Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (khiyar) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu Al-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi dha'if". (HR. Ad-Daraquthni).

Menurut Mazhab Hanafi, membeli sesuatu yang belum dilihat oleh pembeli adalah tidak mengikat atau *ghairu lazim*. pembeli dapat memilih antara memfasakh jual beli dan menyetujuinya setelah melihat barang, karena tidak melihatnya itu dapat mencegah kesempurnaan transaksi. Disamping karena ketidaktahuan terhadap sifat barang dapat berpengaruh pada kerelaan pembeli, maka hal itu menetapkan hak khiyar bagi pembeli untuk menghindari hal yang membuatnya menyesal, baik barang itu sesuai dengan sifat yang disebutkan atau tidak.[163]

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali Akad seperti ini bisa terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat (seperti, ikan kaleng). Khiyar *ar-ru'yah* ini mulai berlaku menurut mereka, pada saat melihat barang yang akan dia beli. Jumhur Ulama yaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar *ar-ru'yah* yaitu: objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. objek

---

[162] Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni Jilid 3*, (terj: Anshori Taslim) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 6

[163] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5…,* hlm. 227

akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan seperti jual beli atau sewa menyewa.[164]

Hadis yang dikemukan oleh Jumhur di atas, menurut Mazhab Syafi'i adalah hadis *dha'if* (lemah), tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Ulama Mazhab Syafi'i beragumen bahwasanya jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan atau tidak. oleh sebab itu menurut mereka khiyar *ar-ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan.[165] Pendapat dari Mazhab Syafi'i ini didukung dengan hadis dari Nabi SAW yang menyatakan:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل: لاخلابة (رواه مسلم).[١٦٦]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: " Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW, bersabda: Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya: Tidak boleh ada tipuan."(HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak berdasarkan kejujuran atau mengandung unsur-unsur penipuan termasuk di dalamnya jual beli barang yang *ghaib* (yang belum ada di tempat akad jual beli). Oleh sebab itu Mazhab Syafi'i tidak mengakui adanya khiyar *ar-ru'yah*.

4) Khiyar *Ta'yin*

---

[164] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*…, hlm. 83
[165] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 917
[166] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*…, hlm. 599

Khiyar *ta'yin* berarti memberi hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Kalangan Mazhab Hanafi membolehkan khiyar *ta'yin* ini dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar *ta'yin* dibolehkan.[167] Hal tersebut berdasarkan Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

عن ان عمررضي الله عنه قال: سمعت رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن فى البيع. اذا بايعت فقل: لا خلا بة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقى وابن ماجه).[١٦٨]

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Dari hadis di atas dapat diambil suatu argumen bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau hak untuk memilih selama tiga hari untuk menentukan barang yang sesuai dengan kualitas barang yang diinginkan oleh pihak pembeli. Ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ini berdasarkan istihsan, karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal itu sekalipun terdapat ketidakjelasan *(jahalah)* sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan kebiasaan (adat), karena kebutuhan untuk memilih sesuatu yang lebih cocok dan pantas. Menurut Ulama

---

[167] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103

[168] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar…*, hlm.341

Hanafiyah khiyar *ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.[169]

Jumhur Ulama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mereka menolak dan tidak menerima keabsahan khiyar *ta'yin* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah tersebut. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايعت فقل: لاخلابة (رواه مسلم).[١٧٠]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: " Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW, bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW, bersabda: Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya: Tidak boleh ada tipuan."(HR.Muslim).

Pihak penjual dalam hal ini harus menjelaskan kepada pembeli terhadap kualitas dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan, dengan demikian pembeli dapat memperoleh barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, dan pihak pembeli tidak merasa tertipu. Argumen ini juga diperkuat dengan alasan karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwasanya barang yang diperdagangkan *(al-sil'ah)* harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.[171]

---

[169] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5* …, hlm. 185
[170] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*…, hlm. 599
[171] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 103

3.7.2. Analisis dalil yang digunakan mazhab Maliki dalam legalisasi khiyar dalam jual beli.

Bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli sangat beragam, akan tetapi Mazhab Maliki mengelompokkan khiyar pada dua jenis saja yaitu khiyar syarat dan khiyar *'aib*. Dalam kitab *al-Muwaththa'* dijelaskan bahwa khiyar tersebut dibolehkan, dan ini merupakan pendapat Imam Maliki. Mazhab Maliki membolehkan khiyar tesebut berdasarkan dalil-dalil dan metode istinbathnya terhadap hukum bolehnya khiyar syarat dan khiyar *'aib*.

1) Khiyar Syarat

Mazhab Maliki membolehkan khiyar syarat dalam jual beli, mensyaratkan sesuatu dalam jual beli menurut mereka boleh. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa tenggang waktu khiyar syarat itu dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. karenanya bisa berbeda setiap objek akad, dan tenggang waktu khiyar amat tergantung pada objek yang diperjualbelikan.[172] Kebolehan khiyar syarat menurut mazhab ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut yang menyatakan:

عن ان عمررضي الله عنه قال: سمعت رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن فى البيع. اذا بايعت فقل: لا خلا بة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقى وابن ماجه).[١٧٣]

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah*

[172] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia…,* hlm. 81

[173] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar…,* hlm. 341

engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Mazhab Maliki memahami bahwa hadis di atas menunjukkan bolehnya mensyaratkan khiyar dalam jual beli , akan tetapi dalam mazhab maliki berbeda memahami hadis tersebut. Mazhab Maliki mengatakan bahwa Rasulullah menganggap waktu khiyar tiga hari dalam hadis itu khusus pada kasus habban bin munqiz sedangkan pada kasus yang lain belum tentu cukup tiga hari, sehingga dapat disimpulkan khiyar syarat menurut Mazhab Maliki boleh lebih dari tiga hari sesuai pada kebutuhan pihak penjual dan pembeli.[174]

2) Khiyar *'Aib*

Khiyar *'aib* dibolehkan dalam Mazhab Maliki dan khiyar ini berlaku menurut mereka sejak diketahuinya terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Khiyar *'aib* menurut mazhab ini terjadi pada jual beli barang yang cacatnya itu tidak diketahui pembeli pada saat ditempat transaksi. Cacat atau *'aib* itu menurut Mazhab Maliki adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan.[175] Mazhab Maliki menggunakan qiyas terhadap kebolehan khiyar *'aib* dalam jual beli. Mereka mengqiyaskan bolehnya khiyar *'aib* kepada hadis yang terdapat dalam kitab *Al-muwaththa'* berikut ini:

حدثني يحي عن مالك عن يحي بن سعيد عن سالم بن عبدالله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم, فقال الذي ابتعه لعبد الله بن اعمر: بالغلام داء لم تسمه

[174] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5…,* hlm 915
[175] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia…,* hlm. 82

لي, فاختصما إلى عثمان بن عفان, فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال: عبد الله بعته بالبراءة, فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه, فأبى عبد الله أن يحلف, وارتجع العبد, فصح عنده, فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم.[١٧٦]

Artinya: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari yahya bin Sa'id, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar pernah menjual seorang budak belia seharga delapan ratus dirham dan ia menjualnya tanpa memberikan jaminan. kemudian pembeli budak dari Abdullah bin Umar tersebut berujar, "Budak kecil ini memiliki penyakit yang tidak engkau sebutkan kepada ku. Maka, mereka berdua mengadukan masalah itu kepada Usman bin Affan RA. Si pembeli itu berkata," Ia (Abdullah bin Umar) telah menjual seorang budak belia kepadaku dan tidak menyebutkan penyakit yang dideritanya." Abdulla bin Umar lantas menjawab, "Aku menjual budak itu kepadanya tanpa jaminan." Setelah itu, Usman bin Affan memutuskan agar Abdullah bin Umar bersumpah dihadapannya bahwa ia telah menjual budak itu tanpa mengetahui budak memiliki sebuah penyakit, Tapi, Abdullah enggan bersumpah dan budak itupun dikembalikan. Setelah budak itu sehat, maka Abdullah bin Umar menjualnya dengan seribu lima ratus dirham.

Dalam Kitab *Al-muwaththa'* Imam malik mengungkapkan, bahwa siapapun yang menjual budak laki-laki dan perempuan, atau hewan tanpa jaminan dari ahli waris atau pihak lain, maka ia tidak bertanggungjawab atas setiap cacat yang ada pada barang yang dijualnya, kecuali jika sebelumnya ia telah mengetahui *'aib* (cacat) tersebut kemudian berusaha menyembunyikannya. Jika si penjual telah mengetahui cacat tesebut lalu berusaha menyembunyikannya, maka ia tidak dapat lepas dari tanggungjawab dan barang yang dijualnya pun harus dikembalikan. Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang membeli budak kemudian dipekerjakan dengan gaji yang tinggi atau dengan upah rendah lalu ditemukan ada cacat pada dirinya hingga

[176]Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Jilid 2*, (terj: Muhammad Iqbal Qadir) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 5

harus dikembalikan, maka pembeli boleh mengembalikan budah tersebut dengan alasan cacat yang ada.[177]

Penulis menyimpulkan berdasarkan hadis tersebut Mazhab Maliki membolehkan khiyar *'aib*, yang mana apabila seseorang membeli suatu barang lalu didapatinya cacat pada barang itu, maka pembeli dapat meneruskan atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada jual beli budak yang memiliki cacat sebagaimana telah penulis uraikan di atas.

3.7.3. Analisis dalil yang digunakan mazhab Syafi'i dalam legalisasi khiyar dalam jual beli.

Di dalam kitab *Al-Umm* disebutkan bahwa bentuk-bentuk khiyar ada tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar *'aib*. Khiyar ini menurut Mazhab Syafi'i dibolehkan dan disyari'atkan. Ulama Mazhab Syafi'i memperkuat argumennya tentang kebolehan khiyar tersebut berdasarkam dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sesuai dengan bentuk dan jenis khiyarnya.

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak memilih antara penjual dan pembeli akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar majlis dalam jual beli hukumnya boleh dan sah, hal ini berdasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

[177] Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Jilid 2*…, hlm. 6 dan 7

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ..... [١٧٨]

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

(QS. Al-Baqarah: 275).

Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memahami ayat di atas bahwa Allah menghalalkan jual beli, ini adalah umun untuk semua jual beli termasuk jual beli yang di dalamnya ada khiyar majlis menjadi halal dan tidak ada arti dari pembolehan kecuali ini.[179] Pendapat dari kelompok mazhab ini juga didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عنِ ابن عمر رضي الله عنهما, قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أويقول أحد هما لصاحبه: اختر وربما قال: أويكون بيع خيار (رواه البخارى).[١٨٠]

Artinya: Ibnu umar berkata: Nabi bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, 'Pilihlah', selama mereka belum berpisah." Barangkali beliau mengatakan, "Atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)." (HR. Al-Bukhari).

Para Ahli hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW " berpisah badan atau tempat" adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah

---

[178] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* …,hlm. 47

[179] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 100

[180] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*…, hlm. 236

tempat, seluruhnya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli berlangsung.[181]

Mazhab Syafi'i memahami makna kata berpisah dalam hadis di atas adalah bahwa hakikat berpisah dengan badan, adapun berpisah dengan ucapan merupakan bentuk *majaz* (kiasan) dan yang paling adalah yang hakikat, sebab pada dasarnya ucapan itu untuk hakikat, kemudian bahwa ijab dan qabul antara dua orang yang berjual beli bukan suatu perselisihan tapi kesepakatan dan ikatan.[182]

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa maksud dari kata "pilihlah" yaitu antara meneruskan jual beli atau membatalkannya, lalu dia memilih meneruskan (misalnya), maka jual beli di anggap sempurna meskipun keduanya belum berpisah. Sementara menurut Mazhab Hanbali jual beli dianggap tidak sempurna hingga keduanya berpisah, maksudnya keduanya telah mempersyaratkan khiyar secara mutlak sehingga tidak dinyatkan batal dengan sebab berpisah.[183]

Maksud dari hadis di atas menurut Mazhab Syafi'i bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan khiyar majlis untuk kedua belah pihak yang berjual beli sampai keduanya berpisah atau memilih wajibnya akad, dan jika khiyar telah ditetapkan dalam jual beli yang lain diikutkan dengannya dengan begitu ia juga ada khiyar tapi dengan cara penggabungan dan diikutkan.

---

[181] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*…, hlm. 918

[182] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 181

[183] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (*Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*) …, hlm.126

Sedangkan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa suatu akad telah pasti dengan adanya ijab dan qabul jadi tidak ada khiyar bagi keduanya meskipun belum berpisah. jadi khiyar majlis menurut mazhab ini tidak ada atau tidak berlaku dalam transaksi jual beli.[184] Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 5:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١٨٥

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

(QS. Al-Maidah (5): 1)”.

Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan akad-akad, perintah menunjukkan suatu kewajiban sebab tidak bisa dibawa kepada selain yang wajib kecuali dengan petunjuk, dan disini tidak ada petunjuk yang dapat memalingkannya dari hal itu, dan ini tidak bisa ditafsirkan kepada menunaikan akad setelah berpisah atau ada saling khiyar, justru menunjukkan menunaikan akad secara mutlak baik dalam majlis atau sesudahnya dengan begitu ia menafikan khiyar majlis.[186]

Adapun kalangan Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah memahami ayat tersebut bahwa walaupun lafaz ayat di atas bersifat umum, namun ia dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar sehingga makna ayat adalah wajibnya menunaikan akad jika kedua belah pihak yang berjual beli berpisah dengan badannya dari majlis akad,

---

[184] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni Jilid 4*…, hlm. 6

[185] Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publising, 2011), hlm. 106

[186] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 183

menafsirkan ucapan dengan makna ini lebih utama sebab bisa mengamalkan dua dalil sekaligus.[187]

2. Khiyar Syarat

Mengenai hukum bolehnya khiyar syarat dalam jual beli kelompok Mazhab Syafi'i sependapat dengan Mazhab Hanafi dan juga menqiyaskan hukum khiyar kepada dalil tentang kasus Habban bin Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli. Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang sama seperti Mazhab Hanafi bahwa khiyar syarat boleh dengan syarat waktu yang ditentukan tidak lebih dari tiga hari, dan selain itu pendapat mereka juga dikuatkan dengan dalil berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما, عن انبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المتبا يعين بالخيار في بيعهما مالم يتفر قا أو يكون البيع خيارا (رواه البخارى).[١٨٨]

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar. (HR. Al-Bukhari)

Dalam kitab Al-Wajiz dinyatakan bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang dua orang yang sedang melakukan jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu

[187] *Ibid*…, hlm. 183
[188] Al- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 4*…, hlm. 3

tertentu, maka dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama.[189]

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap dua orang yang berjual beli itu pada dahulunya dengan bertangguh atau utang atau lainnya, yang keduanya itu berjual beli, ridha-meridhai dan keduanya belum berpisah dari tempatnya berdiri atau tempatnya duduk, yang keduanya berjual beli padanya. Maka boleh bagi masing-masing daripada keduanya membatalkan jual beli. Apabila pihak penjual dan pembeli telah berpisah maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada lagi khiyar keduanya, kecuali pada saat akad jual beli itu terjadi keduanya berkhiyar dengan mensyaratkan waktu tertentu untuk meneruskan atau mengembalikan objek yang diperjualbelikan. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya wajib atas masing-masing dari keduanya itu jual beli, sehingga tidak ada baginya mengembalikan, selain dengan khiyar atau syarat khiyar.[190]

3. Khiyar *'Aib*

Menurut Mazhab Syafi'i khiyar *'aib* dibolehkan dan disyari'atkan dalam jual beli. Jika barang dagangan itu rusak atau barang dagangan itu berupa hamba sahaya lalu dimerdekakan oleh sipembeli atau hamba sahaya itu mati maka khiyar menjadi batal. Imam Syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau

---

[189]'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As Sunnah As-Shahih*), (terj: Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 667

[190] Al- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 4*…, hlm. 5

khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak dalam tangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah, Maka batallah penjualan di antara keduanya.[191] Pendapat kalangan Mazhab Syafi'i didukung dengan dalil berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسلم: من اشترى غنما مصراة فحتلبها فإن رضيها أمسكها, وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر(متفق عليه).[١٩٢]

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda " Barang siapa membeli seekor kambing yang diikat teteknya, kemudian memerahnya, maka jika ia suka ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka (ia kembalikan) sebagai ganti perahannya adalah (memberi) satu sha' tamar." (Muttafaq 'alaih).

عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: البيعان باخيار مالم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بر كة بيعهما. قال: وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحد يث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى).[١٩٣]

Artinya: Dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. (Atau Hammam berkata,"Aku dapati dalam kitabku memilih tiga kali.") Apabila keduanya jujur dan menjelaskan

---

[191] *Ibid*…, hlm. 7

[192] Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim Juz III*…, hlm. 34

[193] Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*…, hlm. 1164

(cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya bedusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya mendapatkan untung tetapi berkah jual beli mereka dihilangkan." (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut merupakan hadis shahih yang menunjukkan larangan menyembunyikan *'aib* cacat pada barang jualan sudah diketengahkan di depan, yaitu jika seseorang membeli barang yang mengandung *'aib*, cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga sipenjual dan sipembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada sipenjualnya.[194]

3.7.4. **Analisis dalil Yang Digunakan mazhab Hanbali dalam legalisasi khiyar dalam jual beli.**

Mazhab Hanbali membolehkan adanya khiyar Majlis, khiyar syarat, khiyar *'aib* dan khiyar *ar-ru'yah* dalam jual beli. Menurut mereka semua bentuk khiyar tersebut dibolehkan dalam jual beli dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1) Khiyar Majlis

Khiyar Majlis menurut Mazhab Hanbali adalah boleh untuk kedua belah pihak yang berakad, dengan begitu masing-masing memiliki hak khiyar mengembalikan barang yang dijual selama majlis sedang berlangsung, sebab ia tidak menjadi wajib kecuali jika keduanya berpisah dari majlis akad atau keduanya memilih meneruskan akad sebelum berpisah. Hal tersebut berdasarkan dalil berikut ini:

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفر قا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآ خر

[194] 'Abdul 'Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih)…,* hlm. 667

فيتبا يعنان على ذلك فقد وجب البيع...(رواه مسلم).[١٩٥]

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, "jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memtutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah." (HR. Muslim).

Dalam kitab *Al-Mughni* Imam Hanbali berpendapat bahwa khiyar majlis merupakan hak khiyar bagi dua orang yang bertransaksi selama keduanya belum berpisah badan. Menurutnya dalam jual beli adanya kebolehan bagi kedua belah pihak untuk melakukan khiyar dalam membatalkan atau menetapkan jual beli selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Mazhab Hanafi dan Maliki.[196]

2) khiyar Syarat

Menurut Mazhab Hanbali khiyar syarat dibolehkan dalam jual transaksi jual beli. Iman Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Mazhab Hanbali, menyatakan bahwa tenggang waktu khiyar syarat diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Adapun alasan dari Mazhab Hanbali, khiyar itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan.[197]

Kelompok Mazhab Hanbali juga menggunakan dalil yang sama seperti mazhab lainnya sebagai hujjah atau dalil hukum bolehnya khiyar syarat dalam jual beli, hanya saja Mazhab Hanbali berbeda memahami maksud yang terkandung dalam

---

[195] Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Juz 7*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 207

[196] Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni Jilid 4*…, hlm. 6

[197] Abdul Azis Dahlan ,*Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 915

hadis yang berbicara tentang kasus Habban bin Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW bersabda: " Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): "Jangan ada penipuan! dan saya berhak memilih selama tiga hari". Hadis tersebut menurut Mazhab Hanbali hanya untuk kejadian Habban bin Munqiz saja, sedangkan pada kejadian lain tidak cukup hanya dengan waktu tiga hari, melainkan perlu tenggang waktu yang lebih lama.[198]

Menurut Ulama Hanabilah, boleh mensyaratkan masa khiyar yang diketahui sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, baik sebentar maupun lama. Dalil mereka adalah hadis yang menyatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan khiyar sampai dua bulan. Selain itu, karena khiyar adalah hak yang bergantung pada syarat, maka dalam penentuannya dikembalikan pada apa yang disyaratkan, seperti masa penangguhan. Dengan kata lain, masa khiyar telah disandarkan kepada akad, sehingga penentuan masanya dikembalikan pada kedua pelaku akad, seperti penentuan masa penangguhan.[199]

3) Khiyar *'Aib*

Menurut Ulama Hanabilah, Khiyar *'aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang. Jika akad sudah sempurna dan pembeli mengetahui cacat yang terdapat pada barang dagangan, maka akad jual beli tersebut

---

[198] *Ibid…,* hlm. 915

[199] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 195

menjadi lazim (keharusan) dan ada hak khiyar, karena pembeli sudah rela dengan *'aib* yang ada.

عن عقبه بن عامر قال: قال انبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، وفيه عيب إلا بينه له.(رواه ابن ماجه).[٢٠٠]

artinya: "Dari 'uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya." (HR. Ibnu Majah).

Namun apabila pembeli tidak mengetahui *'aib* tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah tetapi tidak menjadi keharusan. pembeli berhak melakukan khiyar (pilihan) antara mengembalikan barang tersebut dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, atau tetap mengambil barang tersebut dengan mengambil kompensasi sesuai dengan *'aib* tersebut, atau apabila didapati sesuatu yang mengindikasikan bahwa ia rela, seperti ia menjualnya kepada orang lain, atau menggunakannya.

4) Khiyar *Ar-ru'yah*

Kalangan Mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa khiyar *ar-ru'yah* disyari'atkan dalam jual beli. Hal itu juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi , mereka mempunyai pendapat yang sama dalam hal ini. Jadi Mazhab Hanbali juga

[200] Syaikh Abdul aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari*.., hlm. 72. HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-hakim, dan Ath-Thabarani dari Uqbah bin Amir. Ibnu Hajar berkata dalam al-fath, "Isnad hadis ini bagus"

menggunakan dalil seperti yang telah penulis uraikan pada pendapat sebelumnya yaitu hadis yang diriwayat oleh Dar al-Quthni dari Abu hurairah yang menyatakan.[201]

دعلج بن أحمد, ثنا محمد بن على بن زيد, نا سعيد بن منصور, إسما عيل بن عياش, عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم, عن مكحول رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم, قال: من اشترى شيئا لم يره, فهو بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه. قال أبو الحسن: هذا مرسل. وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف.(رواه الدارقطنى).[٢٠٢]

Artinya: Da'laj bin Ahmad meneritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, " Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (khiyar) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu Al-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi dha'if". (HR. Ad-Daraqutni)

Berdasarkan Hadis di atas Mazhab Hanbali membolehkan khiyar *ar-ru'yah*, akan tetapi, Mazhab Hanbali mebolehkan khiyar *ar-ru'yah* ini pada jual beli yang menyebutkan sifat dari barang yang belum dilihat itu. Apabila barang yang yang diperjualbelikan itu sesuai dengan sifat yang telah disebutkan oleh penjual, maka tidak ada hak untuk memfasakh akad jual beli tersebut. Namun jika barang yang diperjualbelikan itu tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat terjadi transaksi jual beli, maka pembeli mempunyai hak khiyar untuk melihat pada sifat barang tersebut, dan dapat membatalkan jual belinya.[203]

---

[201] Abul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*…, hlm. 101
[202] Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*…, hlm. 6
[203] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*…, hlm. 225

3.8. Analisis Penulis

3.8.1. Persamaan

Dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pengklasifikasian khiyar dan keabsahan khiyar dalam akad jual beli. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kebolehan jual beli, akan tetapi penulis tidak mendapatkan Nash yang menjelaskan langsung tentang kebolehan dan keabsahan khiyar dalam akad jual beli, Sehingga Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan keabasahan khiyar dan juga berbeda dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli serta status hukum dari masing-masing bentuk khiyar. Dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dalam menentukan keabsahan khiyar, keempat Mazhab ini telah sepakat terhadap keabsahan khiyar syarat dan khiyar ' *'aib.*

a. Khiyar Syarat

Para Ulama Mazhab telah sepakat menyatakan, bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat dalam akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyar juga termasuk didalamnya.

b. Khiyar *'Aib*

Ulama mazhab berpendapat bahwa khiyar *'aib* boleh (mubah) dalam jual beli, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Khiyar *'aib* berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

3.8.2. perbedaan.

Dapat penulis Simpulkan bahwa dalam skripsi ini banyak sekali terdapat perbedaan dalam mengkategorikan bentuk-bentuk khiyar dan juga perbedaan dalam menetapkan keabsahan khiyar majlis, *ar-ru'yah* dan *khiyar ta'yin* dalam jual beli. Masing-masing keempat Imam mazhab mempunyai pendapat sendiri seperti berikut ini:

a. Mazhab Hanafi: Menurut Mazhab Hanafi khiyar dapat dikategorikan menjadi empat bentuk yaitu: khiyar syarat, khiyar ar- *ru'yah*, khiyar *'aib*, dan khiyar *ta'yin*. Semua bentuk-bentuk khiyar tersebut dibolehkan dalam akad jual beli menurut pandangan Mazhab Hanafi. Akan tetapi Mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai keabsahan khiyar majlis, karena kalangan mazhab ini menafikan keberadaan khiyar majlis dalam akad jual beli.

b. Mazhab Maliki: Menurut mazhab ini khiyar dapat diklasifikan kedalam dua bentuk saja yaitu khiyar Syarat dan khiyar*'aib*. Mazhab Maliki menyatakan bahwa kedua bentuk khiyar itu dibolehkan dalam jual beli, dengan tujuan untuk menyelamatkan pembeli dari unsur-unsur penipuan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mazhab lain mengenai

keabasahan khiyar majlis dan khiyar *ta'yin* , menurut mereka khiyar majlis dan khiyar *ta'yin* tidak dibolehkan dalam akad jual beli.

Adapun ditolaknya khiyar majlis menurut mazhab ini dengan alasan bahwa suatu akad telah pasti dengan adanya ijab dan qabul jadi tidak ada khiyar bagi keduanya meskipun belum berpisah. Sedangkan khiyar *ta'yin* tidak dibolehkan dengan alasan karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwasanya barang yang diperdagangkan *(al-sil'ah)* harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'

c. Mazhab Syafi'i: Mazhab ini merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar *'aib.* Kesemua khiyar tersebut dibolehkan dalam Mazhab Syafi'i, akan tetapi Mazhab Syafi'i berbeda pendapat terhadap keabsahan khiyar *ar-ru'yah dan khiyar ta'yin* dalam jual beli, karena menurut mereka jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan atau tidak. oleh sebab itu menurut mereka khiyar *ar-ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan. Sedangkan khiyar *ta'yin* tidak dibolehkan dalam Mazhab Syafi'i dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki.

d. Mazhab Hanbali: khiyar menurut mereka dapat dikategorikan menjadi empat bentuk yang terdiri dari khiyar Majlis, khiyar syarat, khiyar *'aib* dan khiyar *ar-ru'yah*. Dalam Mazhab Hanbali semua khiyar itu dibolehkan dan dapat dipergunakan

sesuai dengan kebutuhan ketika melakukan trasaksi jual beli, akan tetapi Mazhab Hanbali tidak sependapat dengan mazhab lain terhadap keabsahan khiya *ta'yin* dalam jual beli. Menurut mereka khiyar *ta'yin* tidak dibolehkan dalam jual beli dengan alasan bahwa pihak penjual dalam hal ini harus menjelaskan kepada pembeli terhadap kualitas dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan, dengan demikian pembeli dapat memperoleh barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, dan pihak pembeli tidak merasa tertipu.

Berdasarkan anilisis penulis, khiyar merupakan hak pilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk menyelamatkan pembeli dari kerugian dan perselisihan. Di dalam jual beli hak khiyar mempunyai beberapa bentuk yang dapat digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu sesuai kebutuhan, oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk khiyar mana saja yang dibolehkan dalam dalam akad jual beli, maka perlu adanya pengklasifikasian terhadap betuk-bentuk khiyar. Dalam penelitian penulis ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanbali yang mengklasifikan khiyar kedalam empat bentuk yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, *khiyar 'aib* dan khiyar *ar-ru'yah*, Menurut Mazhab Hanbali keempat bentuk khiyar ini dibolehkan dalam jual beli berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis.

Adapun alasan penulis lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanbali yang membolehkan bentuk-bentuk khiyar tersebut karena penulis melihat di era post modern ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara yang serba modern, fenomena produksi yang dilakukan produsen sekarang ini kadangkala menabrak etika dan hukum sehingga munculnya duplikasi suatu barang yang tanpa

izin atau dikenal dengan barang KW. Hal ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat yang harus dicari solusi agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan dalam jual belinya.

Jadi bentuk khiyar yang ditawarkan dalam Mazhab Hanbali sangat sesuai dengan kodisi dan kebutuhan transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini, seperti khiyar majlis dapat digunakan apabila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya maka ia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum berpisah badan dan masih dalam satu tempat. kedua, khiyar syarat dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa khiyar antara memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara keduanya. ketiga, khiyar *'aib* dapat digunakan jika pada barang dipenjualbelikan terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat melakukan transaksi, hal ini sering terjadi sejak dari dulu sampai dengan zaman sekarang. Sedangkan yang keempat, khiyar *ar-ru'yah* berfungsi pada jual beli yang dilakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak ada ditempat dimana transaksi dilakukan, apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau memfasakh akad tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan menguraikan perbedaan serta persamaan pendapat ulama mazhab, maka pada bab ini penulis akan memaparkan resume atau inti dari keseluruhan bab guna memudahkan pembaca untuk memahami dasar pembahasan dan arah skripsi ini:

1. Adapun mengenai sebab terjadinya perbedaan dikarenakan para imam mazhab berbeda dalam memahami hadis, dan metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab dalam mengistinbathkan hukum juga berbeda-beda. Metode istinbath Mazhab Hanafi meggunakan hadis, dan juga menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan* dalam menentukan keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam akad jual beli. Sedangkan Mazhab Maliki dengan menggunakan hadis dan *qiyas*. Selanjutnya Mazhab Syafi'i menggunakan dalil nash Al-qur'an dan hadis. Sedangkan Mazhab Hanbali dengan mennggunakan hadis, oleh karena itu keempat imam mazhab mempunyai pendapat yang berbeda terhadap pengkategorian khiyar dalam akad jual beli.
2. Adapun menyangkut keabsahan khiyar dalam jual beli, maka Mazhab Hanafi berpendapat bahwa khiyar syarat, khiyar *'aib*, khiyar *ar-ru'yah* dan khiyar *ta'yin* hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis tidak ada

menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa khiyar syarat dan khiyar *'aib* hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis dan khiyar *ta'yin* tidak boleh menurut Mazhab Maliki. Selanjutnya Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar *'aib* hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar *ar-ru'yah* dan khiyar *ta'yin* tidak boleh menurut Mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar *'aib* dan khiyar *ar-ru'yah* hukumnya adalah boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar *ta'yin* tidak boleh menurut Mazhab Hanbali.

3. Menurut Mazhab Hanafi khiyar syarat dibolehkan dalam jual beli selama tiga hari dengan menggunakan hadis *ahad*. Sedangkan khiyar *'Aib* Mazhab Hanafi berpendapat boleh hukumnya apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, adapun dalil yang digunakan yaitu hadis dengan *sanad hasan*. Mengenai khiyar *ar-ru'yah* Mazhab Hanafi berpendapat boleh hukumnya , berdasarkan hadis *mursal* dengan perawi *dha'if* . Selanjutnya khiyar *Ta'yin* menurut Mazhab Hanafi boleh, Mazhab Hanafi membolehkan khiyar *ta'yin* dengan menggunakan *istihsan*. Mengenai khiyar majlis Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh berdasarkan dalil nash Al-qur'an yang dipahami secara '*Amm* (umum).

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat khiyar syarat hukumnya boleh berdasarkan metode *qiyas* pada hadis kasus Habban bin Munqiz yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu majah. Mengenai khiyar *'aib* Mazhab Maliki berpendapat boleh hukumnya, berdasarkan metode *qiyas*, dan dalil yang

digunakan adalah hadis. Sedangkan khiyar majlis Mazhab Maliki berpendapat tidak boleh berdasarkan dalil nash Al-qur'an yang dimaknai secara *'amm* (umum). Selanjutnya Mazhab Maliki berpendapat bahwa khiyar *ar-ru'yah* tidak boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun Mazhab Syafi'i berpendapat khiyar majlis hukumnya boleh, berdasarkan dalil nash Al-qur'an yang memiliki makna umum dan didukung dengan hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai khiyar syarat Mazhab Syafi'i berpendapat boleh hukumnya berdasarkan hadis tentang kasus habban bin munqiz dan juga hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan khiyar *'aib* menurut Mazhab Syafi'i hukumnya boleh dan disyari'atkan apabila seseorang membeli barang yang mengandung 'aib (cacat) dan ia tidak mengetahuinya hingga penjual dan pembeli berpisah, maka pembeli dapat mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjual, pendapat ini didukung dengan hadis. Selanjutnya Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar *ar-ru'yah* tidak boleh dalam jual beli, berdasarkan hadis dan menurut mazhab ini hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun khiyar *ta'yin* Mazhab syafi'i berpendapat tidak berlaku, berdasarkan hadis riwayat Muslim.

Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat khiyar majlis boleh hukumnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa khiyar syarat boleh dalam jual beli berdasarkan hadis dan menggungakan *qiyas*. Adapun Khiyar *'aib* menurut Mazhab Hanbali hukumnya boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Isnad hadis ini bagus. Selanjutnya khiyar *ar-ru'yah*, Mazhab Hanbali berpendapat hukumnya boleh dan

disyari'atkan berdasarkan hadis *mursal* dan salah satu perawinya adalah *dha'if.* Sedangkan khiyar *ta'yin* Mazhab Hanbali berpendapat tidak berlaku, alasannya karena dalam akad jual beli barang yang diperjualbelikan harus jelas identitasnya, dalil yang digunakan hadis.

3.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada para pedagang agar memberikan hak pilih kepada setiap konsumen yang melakukan transaksi jual beli. Pada masa post modern seperti sekarang ini tentunya semua produk atau barang diproduksi dengan menggunakan mesin-mesin teknolgi yang canggih sehingga tidak menutup kemungkinan barang-barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas barang yang diinginkan pembeli. Jadi diharapkan kepada pihak penjual agar dapat memberi jaminan kepada pembeli atau memberikan hak-hak khiyar yang patut didapatkan oleh pembeli.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu-ilmu fikih muamalah dengan tujuan agar mengetahui hak-hak yang patut didapatkannya ketika melakukan transaksi jual beli.
3. Diharapkan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah untuk dapat membantu dan membimbing masyarakat agar tidak tertipu dalam jual beli, sehingga mereka bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan serta tidak dirugikan dalam jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*), terj: Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, Cet.1, November 2010.

Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz III*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.

Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih (Bagian Munakahat dan Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*), terj: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III*,terj: Achmad Sunarto, Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1992.

Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim Juz III*, terj: Akhyar As-shiddiq Muhsin, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 4*,terj: Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie, 2000.

Amir Ala’uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Juz 7*, Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1996.

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers , 2009.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publising, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Devi Mawarni, *Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni Jilid 4*, Bireut: Dar al Kutub

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.1, 2007.

Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Bireut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992.

Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni jilid 3*, terj: Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imam Malik, *Al-Muwaththa' Jilid 2*, terj: Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 2001.

Iswan Fajri, *Garansi Purna Jual Beli Komputer Pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar 'Aib Dalam Fiqh Muamalah*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda aceh, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maria Zulfa, *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqih Muamalah (Analisis Perjanjian Dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ule Gle di kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Muhammad Asnaullah , *Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2012.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz II*, terj: Tajuddin Arief, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muslim Ibrahim, Dkk, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014.

Nasron Haroen, *Fiqh Muamala*h, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmat Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Teleponan Selular Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar),* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2002.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010

Riska Ramadhani, yang berjudul, *Garansi purna jual beli computer pada CV. Simbadda com menurut konsep khiyar aib dalam fiqh mualamah,*(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2010.

Romi Saputri, tentang "*Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambaro Sakti Aceh Besar*),(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj:H.Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 3*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2012.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj: Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5-6*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1331 H.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*, terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulkarnaini, "*Konsep Khiyar Pada Transaksi Jual Beli E-Commerce Dalam Fiqh Mu'amalah (Analisis Sistem Garansi),* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 3079 /2016
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

bang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ıgat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

rhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

ɔkan :
: Menunjuk Saudara (i):
1. **Dr. Muhammad Maulana, M. Ag** — Sebagai Pembimbing I
2. **Muhammad Iqbal, SE, MM** — Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
Nama/NIM : Ela Eliska/131310113
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : ANALISIS KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 6 Oktober 2016
Dekan,

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: **Akmal Firdaus**
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 8 November 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mahasiswa
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Siren, Bandar Baru, Pidie Jaya
No hp	: 085361674242

Email: adeakmal6@gmail.com

Nama Orang Tua

a.	Ayah	: Abubakar Ishak
b.	Perkerjaan	: Wiraswasta
c.	Ibu	: Rosmiati
d.	Perkerjaan	: IRT
e.	Alamat	: Desa Siren, Bandar Baru, Pidie Jaya

Riwayat Pendidikan

a.	TK	: Punge Banda Aceh	: 1997-1998
b.	SD	: SD N 2 Lueng Putu	:1998-2004
c.	SMP	: SMPN 1 Bandar Baru	: 2004-2007
d.	SMA	: SMAN 1 Bandar Baru	: 2007-2010
e.	Fakultas/prodi	: Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 24 Juli 2017

Yang menerangkan,

(Akmal Firdaus)